



Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.

# Sistem Hukum Indonesia

Komponen Substansi Hukum dan  
Kelembagaan dalam Peradilan Pidana



LoGoz  
Publishing

SISTEM HUKUM INDONESIA  
Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan  
dalam Peradilan Pidana



**DR. SAHAT MARULI TUA SITUMEANG, SH., MH.**

# **SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan  
dalam Peradilan Pidana**



**SISTEM HUKUM INDONESIA**  
**Komponen Substansi Hukum**  
**& Kelembagaan Peradilan Pidana**

**DR. SAHAT MARULI TUA SITUMEANG, SH., MH.**

*Copyright © 2020  
All right reserved*

Cetakan Pertama,  
Oktober 2020

Diterbitkan oleh:  
**Logoz Publishing**  
Soreang Indah V-20  
Bandung 40911  
Telp/Fax 022-85874472  
CP. 081322 70 2828  
logozpublishing@gmail.com

**Anggota IAKPI**

*Penyunting & Penata Letak*  
Redaksi Logoz Publishing

*Grafis Sampul*  
Redaksi Logoz Publishing

© 2020.  
Isi buku sepenuhnya  
tanggung jawab penulis.  
Hak Cipta dilindungi oleh  
undang-undang.

Hak Cipta dimiliki oleh  
penulis.

Dilarang memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi  
buku ini dalam bentuk apa  
pun tanpa izin penulis dan  
penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

SISTEM HUKUM INDONESIA  
Komponen Substansi Hukum  
& Kelembagaan Peradilan Pidana

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, SH., MH.  
–Cet. 1.  
– Bandung: Logoz Publishing, 2020  
1 jil., xii + 161 hlm.; ilus.; 17,5 x 25 cm

**ISBN 978-623-7416-31-9**



## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahirobbilalamin.* Puja yang Sempurna dan Puji yang Hakiki kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nyalah **Buku SISTEM HUKUM INDONESIA - Komponen substansi Hukum & Kelembagaam Peradilan Pidana** dapat disusun dan diterbitkan.

Perkembangan teknologi informasi, perubahan struktur masyarakat, dan maju pesatnya ilmu pengetahuan telah mengubah hal yang esensi dari tugas pokok seorang dosen. Peran dosen di era serba digital ini lebih menjadi *motivator* dan bukan sekedar *orator* di depan kelas, setiap dosen diharapkan menjadi *role model* tidak hanya bagi pembentukan *sistem berpikir* dan *intelegensi* mahasiswanya, tetapi juga bagi *character building* para mahasiswanya. Karena peran itulah maka para dosen dituntut untuk **produktif, bersemangat tinggi, dan terus menerus mengembangkan inisiatif dan kompetensinya**, salah satunya adalah dengan berkarya menulis buku.

Orang bijak mengatakan "**sebuah buku berbicara dengan seribu bahasa**". Menulis buku dan menumpahkan kreativitas melalui sebuah buku tidak hanya berbicara *science (ilmu)* tetapi berbicara tentang *spirit*

*(semangat), idealism (idealisme), dan dedication(pengabdian) pada dunia pendidikan serta tidak hanya meningkatkan nilai kumulatif dosen yang bersangkutan, tetapi juga membawa makna yang lebih luas yakni memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa dan umumnya bagi pendidikan tinggi di Indonesia serta masyarakat luas.*

**Saya memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan Selamat kepada Saudara Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., atas kesungguhan dan kerja kerasnya dalam menulis dan menghasilkan buku Pengantar Sistem Hukum Indonesia.** Semoga karya ini dapat memacu dan menginspirasi para dosen lainnya di lingkungan UNIKOM khususnya dalam menghasilkan karya-karya bermutu guna memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan Pendidikan Tinggi Indonesia serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Buku ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di tanah air serta bagi kalangan profesional dan masyarakat umum.

Akhirnya, marilah jadikan buku ini sebagai sebuah awal dari karya-karya kita selanjutnya. ***“Let’s make a history in our life, not just a story”*** (Marilah kita buat sejarah dalam kehidupan kita, bukan hanya sepenggal cerita) dan awal yang baik akan membawa kita pada hasil yang hebat ***“Good Start will lead you to great end”.***

Bandung, September 2020

**Rektor UNIKOM,**

**Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.**

## KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

**Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 2011-2013  
Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim & Investigasi  
Komisi Yudisial RI 2013-2015  
Guru Besar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran Bandung  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia**

Penulisan Buku Ajar bidang hukum di Indonesia harus terus didorong agar banyak dilakukan oleh para penulis hukum yang berstatus sebagai dosen, sehingga proses diseminasi ilmu hukum dapat berlangsung secara terus menerus serta berkelanjutan dan meluas. Buku Ajar ini dikerjakan oleh saudara Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H., seorang Tenaga Pengajar dan sekaligus Advokat di Bandung, dengan judul ***"SISTEM HUKUM INDONESIA - Komponen substansi Hukum & Kelembagaam Peradilan Pidana"***, tentu saja buku ini harus disambut dengan baik.

Substansi buku ini tentu saja tentang teori dan praktik hukum di dalam Sistem Hukum Indonesia. Oleh karena itu, Buku ini layak dibaca serta difahami dengan baik oleh para Mahasiswa, baik S1, maupun S2, Ilmu Hukum.

Dari tulisan ini, saudara Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H. berusaha mengemukakan buah pikirannya. Saya menilai penulis buku ini adalah seorang yang cukup produktif, karena meskipun sebagai advokat yang tentu saja sibuk menangani perkara, tetapi masih sanggup mengerjakan naskah tulisan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga karya

dari seorang dosen praktisi ini dapat membantu mencerahkan serta mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam bidang hukum. Saya yakin ilmu yang disebarluaskan kepada khayalak lewat buku ini juga bagian dari pengalaman praktik yang bersangkutan. Untuk itu, penerbitan buku ini patut disambut sebagai salah satu upaya memperkaya khazanah ilmu hukum Indonesia.

Selamat membaca serta memahami buku ini.

Bandung, September 2020

Ttd

**Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.**

## **PENGANTAR PENULIS**

Puji syukur kepada Tuhan, bahwasannya buku ini dapat diterbitkan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan dan diharapkan oleh penulis walaupun dengan segala keterbatasan waktu dan kesibukan yang dihadapi penulis. Oleh karenanya, penulis menyadari bahwasanya buku ini dapat tersusun dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari rekan-rekan terdekat penulis, terkhusus dukungan dan bantuan dari Ibu Diah Pujiastuti, SH., MH. yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Buku ini merupakan referensi lanjutan dari Buku *Pengantar Sistem Hukum Indonesia - Suatu Tinjauan Teoretis* yang penulis tujuhan guna memperkaya referensi bacaan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dalam materi mata kuliah Pengantar Sistem Hukum Indonesia. Di samping itu pula, penulis berharap dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah dan mengembangkan wawasan pembaca di bidang ilmu hukum.

Di dalam buku referensi ini, penulis menyajikan materi-materi mengenai komponen substansi dalam sistem hukum nasional, sistem kelembagaan peradilan, dan sistem peradilan pidana terpadu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini bukan merupakan sesuatu yang sempurna, untuk itu penulis terbuka untuk berbagai saran perbaikan guna mewujudkan buku ini menjadi karya yang lebih baik pada edisi berikutnya.

Akhir kata, bagi semua pihak yang telah memberikan dorongan moril dalam penyusunan buku referensi ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 08 Agustus 2020

**Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.**

## **DAFTAR ISI**

### **SAMBUTAN REKTOR**

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. ..... v

### **KATA SAMBUTAN**

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. ..... vii

PENGANTAR PENULIS ..... ix

### **BAB 1**

PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUJUAN .....	4
1.3 FUNGSI .....	5
1.4 KEMANFAATAN .....	5

### **BAB 2**

KOMPONEN SUBSTANSI

DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL ..... 7

2.1	Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana .....	7
2.2	Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata .....	17
2.3	Hukum Tata Negara .....	28
2.4	Hukum Administrasi Negara .....	37
2.5	Hukum Internasional .....	45
2.6	Hukum Agraria .....	51
2.7	Hukum Militer .....	68
2.8	Kesimpulan .....	77
 BAB 3		
	SISTEM KELEMBAGAAN PERADILAN .....	79
3.1	Dasar Hukum .....	79
3.2	Kekuasaan Kehakiman .....	85
3.3	Mahkamah Konstitusi .....	86
3.4	Mahkamah Agung .....	88
3.5	Pengadilan Umum .....	89
3.6	Pengadilan Agama .....	90
3.7	Peradilan Militer .....	94
3.8	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) .....	94
3.9	Komisi Yudisial .....	99
3.10	Kesimpulan .....	100
 BAB 4		
	SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU .....	101
4.1	Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	101
4.2	Sejarah Perkembangan Sistem Peradilan Pidana .....	109
4.3	Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	118
4.4	Sistem Penegakan Hukum .....	128
4.5	Kesimpulan .....	142
	 DAFTAR PUSTAKA.....	145
	 GLOSARIUM .....	153

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem hukum merupakan sebuah konsep di mana suatu negara menjalankan konstitusinya sehingga melibatkan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan warga negaranya untuk mencapai suatu tujuan. Di mana konstitusi tersebut merupakan landasan hubungan antara negara dengan warga negaranya yang menjadi dasar berdirinya suatu negara. Di dalamnya terdapat kekuasaan dan/atau kewenangan yang diatur oleh hukum sebagai konsekuensi perkembangan kehidupan bernegara. Semangat negara Indonesia dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berakibat kepada perubahan sistem hukum merupakan salah satu upaya pemerintah agar kehidupan berne-gara menjadi lebih baik lagi.

Sebelum lebih jauh membahas sistem hukum alangkah bijaknya jika kita memahami terlebih dahulu apa itu hukum, seperti halnya memahami sistem komputer kita harus tahu apa itu komputer terlebih dahulu. Berbicara mengenai suatu sistem hukum Indonesia tidak akan terlepas dari pembentukan suatu negara. Negara terbentuk dari sebuah tekad atau kehendak dari masyarakat untuk mencapai satu tujuan. Setiap

negara memiliki sebuah sistem hukum, antara negara yang satu dengan yang lain tidak akan sama sistem hukumnya, hal tersebut tidak luput dari latar belakang sejarah bangsa atau negara itu sendiri. Hal ini karena apa yang kita peroleh saat ini merupakan hasil dari masa lalu serta apa yang kita lakukan saat ini menentukan keadaan masa depan. Misalnya, secara logika bahwa dalam negara jajahan diterapkan hukum atau aturan negara penjajahnya.

Dalam pembentukan suatu negara tidak dapat terlepas dari politik, dapat dikatakan bahwa jantungnya hukum di suatu negara adalah politik hukumnya sendiri. Hal ini dapat kita lihat dalam landasan konstitusi suatu negara, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan norma fundamental dan Pancasila sebagai *grundnorms* negara Indonesia.

Suatu sistem hukum terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai suatu tujuan. Dapat diibaratkan seperti halnya tubuh manusia yang merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, atau dapat diibaratkan layaknya sebuah operasi komputer. Sebaik dan sebagus apa pun hukumnya atau peraturannya jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukumnya maka semuanya seperti menulis di atas air.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas menunjukkan bahwa cakupan dari sistem hukum itu berkaitan dengan komponen struktural dalam sebuah negara menjalankan tugas, fungsi dan kewenanganannya, komponen substansi, yakni bagaimana sebuah lembaga negara memformulasikan dan/atau mendesain aturan-aturan, larangan-larangan, himbauan serta sanksi-sanksi yang akan diterapkan dalam sebuah masyarakat atau warga negaranya sebagai sebuah hukum. Selanjutnya, komponen budaya hukum yang di dalamnya mencakup kesadaran hukum masyarakat dalam sebuah negara, bagaimana cara masyarakat taat terhadap hukum.

Buku ini membahas tentang gambaran sistem hukum yang digunakan di Indonesia, perkembangannya, dan pelaksanaannya sebagaimana kebijakan pemerintah serta interpretasi-interpretasi terhadap sistem hukum yang ada di dunia.

Di dalam perkembangan sistem hukum, sistem hukum nasional berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila belum dapat diaplikasikan secara optimal, karena masih digunakannya KUHP sebagai produk kolonial yang kurang tepat diberlakukan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Buku ini berada dalam semangat menelusuri dari kajian sistem hukum yang sama, di mana ranah yang lebih luas dalam kajian sistem hukum di kemudian hari barangkali akan membahas persoalan yang selama ini masih kurang didalamnya seperti dalam komponen struktural seperti perbandingan komponen hukum di berbagai negara dan komponen budaya di berbagai negara seperti masyarakat adat dan lain-lain.

Dimensi yang lebih menonjol selama ini dalam kajian sistem hukum adalah dimensi komponen substansi seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum militer, hukum agraria, dll. Dimensi hukum perdata misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Dimensi hukum pidana misalnya mengenai penggelapan, korupsi, dan lain sebagainya. Dimensi hukum administrasi negara misalnya perizinan pemanfaatan tanah dan lain sebagainya. Hukum tata negara misalnya sistem pengambilan keputusan kebijakan negara, dan lain sebagainya. Dimensi hukum internasional misalnya perjanjian internasional, dan lain sebagainya. Dimensi hukum militer misalnya operasi militer saat perang, dan lain sebagainya. Dimensi hukum agraria misalnya berkaitan dengan penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan atas tanah dan air, dan lain sebagainya.

Kesadaran akan pentingnya sistem hukum ini semakin terlihat dengan dilakukannya beberapa amandemen, tambahan, dan penyempurnaan sebanyak empat kali pada Sidang Tahunan MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem hukum bukanlah ranah penelitian yang baru. Di tengah hasil penelitian-penelitian yang ada, peneliti menempatkan penelitian ini secara pas sehingga tidak

ada pengulangan yang kurang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Beberapa hal yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu: *Pertama*, kebanyakan penelitian terdahulu membahas beberapa macam hukum yang berlaku di suatu negara yang merupakan komponen substansi dalam sebuah sistem hukum. *Kedua*, kebanyakan penelitian terdahulu membahas perkembangan dan macam-macam sistem hukum di dunia. Sementara kelebihan yang membedakan buku ini dengan buku lainnya yaitu mengulas pengertian hukum sebagai dasar untuk memahami apa itu sistem hukum kemudian mengulas mengenai sistem kelembagaan peradilan dan sistem peradilan pidana terpadu, yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya.

Buku ini ditulis dengan lima bagian. Pertama menguraikan tentang pengertian dasar mengenai hukum yang akan menjadi landasan untuk memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia; tentang perkembangan sistem hukum di Indonesia dijabarkan pada bagian kedua; lebih lanjut pada bagian ketiga membahas mengenai komponen substansi hukum dalam sistem hukum nasional; sedangkan mengenai sistem kelembagaan peradilan diulas pada bagian keempat; kemudian ditutup pada bagian kelima menguraikan tentang sistem peradilan pidana terpadu.

Penyusunan buku ini disusun melalui penelitian dan kajian berbagai buku referensi (kajian literatur) baik dalam perkembangannya maupun dalam praktik, yang mempunyai keterkaitan dengan pengantar sistem hukum di Indonesia dan di beberapa negara tertentu yang ada di dunia, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai buku referensi.

## **1.2 TUJUAN**

Melalui materi pengantar sistem hukum Indonesia ini diharapkan secara khusus mahasiswa, akademisi, dan masyarakat pada umumnya dapat memahami hukum sebagai suatu sistem; dapat memahami hakikat dan karakteristik sistem hukum di Indonesia; dapat memahami komponen substansi dalam sistem hukum nasional; dapat memahami sistem kelembagaan peradilan serta sistem peradilan pidana terpadu. Sehingga

diharapkan mampu memahami serta menguasai macam-macam sistem hukum di dunia, mampu membedakan hakikat dan karakteristik masing-masing sistem hukum serta paham permasalahan-permasalahan hukum secara teori dan praktis.

### **1.3 FUNGSI**

Adapun fungsi buku *Pengantar Sistem Hukum Indonesia* ini yaitu sebagai ilmu yang memberikan gambaran tentang hukum sebagai suatu sistem, sistem hukum yang ada di Indonesia, dan sedikit membahas sistem hukum yang berlaku di dunia bagi para calon sarjana yang menuntut ilmu di perguruan tinggi di Indonesia, sehingga memiliki pengetahuan secara komprehensif atau gambaran secara utuh untuk dapat menggambarkan apa itu sistem hukum. Sistem hukum merupakan sebuah konsep di mana suatu negara menjalankan konstitusinya sehingga melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif serta warga negaranya untuk mencapai suatu tujuan.

### **1.4 KEMANFAATAN**

Dalam posisinya sebagai pengantar, maka buku *Pengantar Sistem Hukum Indonesia* ini akan bermanfaat guna memudahkan mahasiswa, untuk menerima beberapa mata kuliah utama atau pokok lainnya yang diberikan di semester berikutnya. Sehingga, mahasiswa dapat mengetahui fungsi sistem hukum, sejarah hukum, macam-macam sistem hukum serta prinsip-prinsip dari sistem hukum, perkembangan sistem hukum, sistem hukum nasional, sistem kelembagaan peradilan, serta sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui sistem hukum di Indonesia.

**SISTEM HUKUM INDONESIA**  
**Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan dalam Peradilan Pidana**

# **BAB 2**

## **KOMPONEN SUBSTANSI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

### **2.1 HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA**

Pengertian hukum pidana tidak sesederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>1</sup>

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>2</sup>

---

1 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

2 Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39-40.

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan substansi hukum pidana dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana). Di Indonesia hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu dalam suatu kitab kodifikasi (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum dan tersebar di pelbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu yang merupakan hukum pidana khusus.<sup>3</sup>

Hukum pidana materiil adalah keseluruhan peraturan-peraturan undang-undang pidana yang isinya menunjukkan peristiwa-peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman atas pelanggarannya.<sup>4</sup> Satu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Unsur objektif ialah adanya perbuatan yang diatur oleh peraturan undang-undang pidana.
- b. Unsur subjektif ialah adanya orang atau pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan itu. Yaitu pelaku menghendaki adanya perbuatan itu. Apabila dapat dipertanggungjawabkan, ia dapat dipersalahkan. Jadi, unsur pokoknya ialah mengenai kesalahan, orangnya harus dapat dipersalahkan.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang berlaku, yaitu:

- 1) Asas *nullum delictum*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
- 2) Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).
- 3) Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- 4) Asas hukum pidana khusus mengenyampingkan hukum pidana umum.

---

3 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 38.

4 Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 139.

5 Bachsan Mustafa, *Ibid.*, Hlm. 139.

- 5) Asas bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam bilangan Indonesia melakukan suatu tindak pidana.
- 6) Asas pembagian hukuman ke dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur), misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>6</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif, yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “objektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>7</sup>

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu monistik dan dualistik, masing-masing golongan mempunyai pendapat sendiri-sendiri, yaitu:

- 1) Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan manusia (positif atau negatif)

---

6 Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 1991, hlm. 43.

7 P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh yang bertanggung jawab

Selanjutnya Simons yang dikutip Sudarto, membedakan unsur-unsur *Strafbaar feit* antara unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif, yaitu: (a) Orang yang mampu bertanggung jawab; (b) Kesalahan (*dolus atau culfa*), artinya perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Unsur objektif, yaitu: (a) Perbuatan orang; (b) Akibat yang kelihatan; (c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

- 2) Merger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
  - a. Perbuatan dalam arti luas oleh manusia
  - b. Bersifat melawan hukum
  - c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
  - d. Diancam dengan pidana
- 3) Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
  - b. Bersifat melawan hukum
  - c. Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan oleh manusia
  - b. Bersifat melawan hukum
  - c. Dilakukan dengan kesalahan<sup>8</sup>

Hukum pidana memiliki fungsi umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.<sup>9</sup>

---

8 Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 1991, hlm. 50.

9 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 29.

Menurut KUHP, terdapat dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membagi dua jenis pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok meliputi:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda.
- 2) Pidana Tambahan meliputi:
  - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Dari uraian di atas bahwa ada dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana sebagaimana tersebut diatas adalah berkaitan erat dengan masalah pemidanaan dan penjatuhan pidana yang diputuskan oleh hakim dalam setiap persidangan.

Menurut Wirjono Projodikoro, tujuan dari hukum pidana adalah memenuhi rasa keadilan. Dalam hal ini tujuan hukum pidana adalah:<sup>10</sup>

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak atau orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (fungsi preventif);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat (fungsi reresif).

Mengenai tujuan hukum pidana, terdapat beberapa aliran dalam hukum pidana yaitu aliran klasik dan aliran modern. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana. Aliran ini

---

10 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 19.

berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad-strafrecht*). Dalam sistem pemidanaan, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.<sup>11</sup> Sedangkan aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *dader-strafrecht*.<sup>12</sup>

Adapun sistematika hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dibagi dalam tiga buku, yaitu:

- Buku I mengenai ketentuan-ketentuan umum
- Buku II mengenai kejahatan
- Buku III mengenai pelanggaran

Hendaknya penggunaan hukum pidana ini merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Asas *ultimum remedium* artinya mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir di samping upaya penegakan hukum administratif dan hukum perdata, karena adanya keterbatasan dan kelemahan hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan kriminal, maka penggunaan sarana *penal* harus digunakan sangat hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif. Menurut Nigel Walker, dalam penggunaan sarana *penal* perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembatasan (*the limiting principles*), antara lain:<sup>13</sup>

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk pembelaan.
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau tidak membahayakan.
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih besar secara lebih efektif dengan menggunakan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya

---

11 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Alma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 24.

12 Eddy O.S. Hiariej, *Ibid.*, hlm. 26.

13 Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 204.

yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri.

- 5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat berlebihan daripada perbuatan yang akan dicegah.
- 6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
- 7) Hukum pidana jangan memuat larangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan (*unenforceable*).

Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Di dalam sistem hukum acara pidana berlaku asas:<sup>14</sup>

- a) Asas peradilan dilakukan berdasarkan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Asas bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam undang-undang dasar;
- c) Asas bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- d) Asas praduga tidak bersalah;
- e) Asas pemeriksaan perkara oleh majelis hakim;
- f) Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;
- g) Asas hak untuk meminta peninjauan kembali;
- h) Asas perintah tertulis untuk penangkapan;
- i) Asas perintah tertulis untuk penahanan.

Menurut R. Soesilo, pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

14 Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 167-170.

15 R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1981, hlm. 3.

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuahkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Demikian pula J.C.T. Simorangkir mengemukakan pengertian hukum acara pidana, yaitu hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiel.<sup>16</sup> Yan Pramadya Puspa memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana, sebagai berikut: "Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum

atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan.<sup>17</sup>

Adapun menurut Bambang Poernomo bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
- c. Melaksanakan keputusan secara adil.

Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memerinci macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana, yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Sistem pembuktian negatif yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah susut sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuahkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Dengan demikian tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka jika tidak tersedia alat bukti yang cukup pidana belum dapat dijatuahkan oleh hakim. Sistem pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh Kitab

---

17 Yan Pramdyo Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977, hlm. 441-442.

18 Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29.

19 Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 183.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 183 yang menyatakan:<sup>20</sup>

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buki yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."*

Dalam hal tersangka mengajukan permohonan praperadilan dalam rangka melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran penerapan syarat formil maupun syarat materiil yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini tentang:<sup>21</sup>

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tujuan diadakannya lembaga praperadilan ini merupakan kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka. Kontrol tersebut dilakukan secara horizontal, baik kontrol internal di antara aparat penegak hukum maupun kontrol eksternal dari masyarakat luas. Maksud dan tujuan dibentuknya lembaga praperadilan juga sebagai upaya hukum untuk mengajukan tuntutan dari tersangka, keluarga tersangka maupun pihak ketiga yang

---

20 Munir Fuady, *Ibid.*, hlm. 2.

21 Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 19.

berkepentingan. Pada hakikatnya wewenang lembaga praperadilan “terkunci” dalam lima alasan, yaitu sah atau tidaknya upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, memeriksa tuntutan ganti rugi (berupa salah tangkap, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), memeriksa permintaan rehabilitasi dan sah atau tidaknya tindakan penyitaan.<sup>22</sup>

## **2.2 HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA**

Hukum keperdataan adalah sistem aturan yang mengatur tentang berbagai hubungan manusia konteks kedudukannya sebagai individu terhadap individu yang lain.<sup>23</sup> Dengan kata lain, hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat, atau mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Paul Scholten, hukum perdata ialah hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga.<sup>25</sup>

Hukum perdata yang berlaku sekarang pada awalnya berasal dari hukum perdata Perancis yang dikodifikasikan tanggal 21 Maret 1804 dengan nama *Code Civil Des Francis*. Kemudian pada waktu Belanda berbentuk serikat, keadaan hukum di negeri ini menjadi sangat rumit. Penyebabnya tidak lain karena keragaman hukum yang ada sebagai akibat dari tidak adanya sentralisasi kekuasaan. Di kalangan para ahli hukum Belanda sendiri mulai timbul keinginan untuk menghidupkan kembali hukum mereka sendiri yang selama ini terdesak oleh hukum dari negara lain.<sup>26</sup>

---

22 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 96.

23 Ilham Bisri, *Op.cit.*, hlm. 49.

24 H. Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH PERDATA (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 15.

25 Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 124.

26 H. Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 16-17.

Pada tahun 1814 J.M. Kemper seorang guru besar di bidang hukum negeri Belanda mengusulkan kepada pemerintahannya agar membuat kodifikasi sendiri yang memuat kumpulan hukum Belanda kuno, meliputi: Hukum Romawi, Hukum German, dan Hukum Katolik (Gereja). Atas prakarsanya sendiri Kemper kemudian menyusun draf undang-undang untuk diajukan kepada raja. Draf ini disetujui oleh Raja untuk dijadikan landasan kerja bagi komisi yang telah dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Beberapa waktu kemudian akibat dari keputusan Kongres Wina, Negeri Belgia disatukan dengan Negeri Belanda. Rancangan Kemper kemudian diserahkan kepada panitia yang terdiri dari para sarjana hukum Belgia untuk dimintakan pendapatnya, akan tetapi draf tersebut ditolak dengan alasan terlalu luas dan rinci. Panitia mengusulkan agar hukum yang sebelumnya berlaku yaitu *Code Napoleon* tetap diberlakukan sebagai dasar pijakan.<sup>27</sup>

Kemper kemudian mengajukan lagi drafnya kepada Raja Williem I yang memerintah Belanda pada saat itu, agar rancangan 1816 itu tetap dipakai dalam rangka menyusun Rancangan Undang-Undang Baru dan menetapkan bahwa RUU 1816 yang telah diperbarui dan disesuaikan dengan saran-saran dan keberatan yang diajukan dari para sarjana Belgia itu ditetapkan sebagai RUU 1820, tetapi dalam sidang Parlemen Belanda pada tahun 1822 rancangan tersebut ditolak. Tidak lama kemudian dibentuk lagi komisi dengan tujuan untuk menyiapkan RUU yang berlaku untuk seluruh negeri Belanda dan berlaku untuk semua pihak. Dari tahun 1822-1829 komisi yang baru ini melaksanakan tugasnya dengan cara menyelesaikan bagian demi bagian. Setiap kali bagian selesai ditempatkan dalam *Staatblaad* atau lembaran negara sendiri-sendiri, kemudian setelah semuanya selesai disatukan dalam satu *wetboek* atau kitab hukum yang direncanakan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Raja 1 Februari 1813. Semua *wetboek* ini ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Belanda dan bahasa Perancis.<sup>28</sup>

---

27 H. Zaeni Asyhadi, *Ibid.*, hlm. 17.

28 H. Zaeni Asyhadi, *Ibid.*, hlm. 18.

Sebelum saat perencanaan pelaksanaan *wetboek* tersebut di Belanda muncullah pemberontakan di bagian selatan. Akibatnya pengesahan *wetboek* tersebut ditangguhkan. Setelah pemberontakan selesai, komisi menelaah dan memeriksa kembali rancangan yang ada. Kemudian berdasarkan surat keputusan Raja 10 April 1838 yang dimuat dalam *Staatblaad* No. 12 Tahun 1838 semua *wetboek* ini dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1838, termasuk di dalamnya BW yang hingga sekarang kita kenal.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 131 (2b) IS hukum perdata dan hukum dagang Eropa berlaku untuk golongan Eropa tanpa kecuali, untuk golongan Timur Asing Cina dengan beberapa pengecualian berdasarkan Stb. 1917-129 dan untuk golongan Timur Asing bukan Cina dengan beberapa pengecualian berdasarkan Stb. 192-556. Berlakunya hukum perdata dan hukum dagang untuk orang-orang dari golongan Eropa itu berdasarkan asas konkordansi yang tercantum dalam Pasal 131 (2a) IS. Asas konkordansi berarti asas mengikuti, yaitu bahwa orang-orang dari golongan Eropa mengikuti hukum yang sama dengan hukum yang termasuk dalam undang-undang yang berlaku bagi mereka di Belanda.<sup>30</sup> Selain hukum perdata yang dimuat di KUHS, berlaku juga hukum perdata yang tercantum dalam undang-undang di luar KUHS, seperti:<sup>31</sup>

- 1) Undang-Undang *Octrooi* (*oocroi wet*)
- 2) Undang-Undang *Auteur* (*autheur wet*), yaitu masing-masing:
  - a. Undang-undang yang melindungi hak cipta dalam bidang industri dan perdagangan, dan
  - b. Undang-undang yang melindungi hak cipta dalam bidang seni dan kebudayaan.

Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana

---

29 H. Zaeni Asyhadie, *Ibid*, hlm. 18.

30 Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 124.

31 Bachsan Mustafa, *Ibid.*, hlm. 124.

yang diatur dalam hukum perdata materiel.<sup>32</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya.<sup>33</sup>

Hukum acara disebut juga dengan hukum formal yang termuat dalam *Herziene Inlands Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Baru (RIB). HIR ini merupakan bagian dari tata hukum Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Stb. 1941 Nomor 44. Terdapat beberapa asas dalam hukum acara perdata, yaitu:<sup>34</sup>

1) Asas hakim bersifat menunggu

Dalam perkara perdata inisiatif untuk mengajukan perkara ke pengadilan sepenuhnya terletak pada pihak yang berkepentingan. Jadi, apakah perkara itu akan diproses atau tidak atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada yang berkepentingan. Jadi, hakim sikapnya menunggu tuntutan hak itu diajukan kepadanya. Setelah ada tuntutan hak dalam bentuk surat gugatan yang telah ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasanya, baru perkara tersebut di proses oleh pengadilan sebagaimana Pasal 11 HIR, 142 Rbg.

2) Asas hakim dilarang menolak suatu perkara

Apabila suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Asas hakim dilarang menolak perkara ini (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) dimaksudkan karena hakim dianggap tahu

---

32 Retnowulan dan Iskandar O., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 1-2.

33 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2.

34 Bachsan Mustafa, *Ibid.*, hlm. 136-138.

akan hukumnya. Apabila tidak dapat menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum (*rechtschepen*) yang hidup dalam masyarakat atau mencarinya dalam yurisprudensi.

3) Asas hakim bersikap aktif

Hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970).

4) Asas persidangan yang terbuka

Asas ini dimaksudkan agar *sosial control* dari masyarakat atas jalannya sidang pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperoleh keputusan hakim yang objektif, tidak berat sebelah dan tidak memihak (Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).

5) Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar

Dalam memeriksa perkara perdata, para pihak harus diperlakukan sama dan didengar bersama-sama serta tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).

6) Asas putusan harus disertai alasan-alasan

Apabila proses pemeriksaan perkara sudah selesai, hakim memutuskan perkara itu dan keputusan hakim ini harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadilinya (Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 184 ayat (1) HIR). Alasan-alasan tersebut dicantumkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas keputusannya kepada para pihak dan masyarakat karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, putusan hakim berwibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

7) Asas pemeriksaan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Yang dimaksud dengan sederhana adalah cara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbeli-belit. Kata cepat menunjukkan pada jalannya peradilan.

8) Asas objektivitas

Maksud asas ini adalah hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan memihak. Untuk menjamin dilaksanakannya asas ini para pihak dapat mengajukan keberatan jika ternyata memang sikap hakim itu tidak objektif. Asas ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Sistematika hukum perdata Eropa dalam KUHS dibagi ke dalam empat buku, yaitu:<sup>35</sup>

- Buku ke-1: tentang orang, berisikan hukum perorangan dan hukum keluarga.
- Buku ke-2: tentang benda, berisikan hukum harta kekayaan dan hukum waris.
- Buku ke-3: tentang perikatan, berisikan hukum perikatan yang lahir dari undang-undang dan dari persetujuan-persetujuan/perjanjian-perjanjian.
- Buku ke- 4: tentang pembuktian dan daluwarsa, berisikan peraturan-peraturan tentang alat-alat bukti dan kedudukan benda-benda akibat lampau waktu (*verjaring*).

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sistematikanya, yaitu: kitab pertama perihal perdagangan pada umumnya dan kitab kedua perihal hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan kapal. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang sangat erat sehingga berlaku asas "*lex specialis derogat lex generalis*".<sup>36</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/*Wetboek van Koophandel (WvK)* tidak memberikan pengertian mengenai hukum dagang. Oleh karena itu, definisi hukum dagang sepenuhnya diserahkan pada pendapat atau doktrin dari para sarjana. Soekardono mengatakan, "Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur

---

35 Bachsan Mustafa, *Ibid.*, hlm. 125.

36 Bachsan Mustafa, *Ibid.*, hlm. 126.

dalam Buku III BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPerdata.<sup>37</sup> Sementara itu Munir Fuady mengartikan hukum bisnis, "Suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu."<sup>38</sup>

Perkembangan pesat hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota dagang di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Florence, Venezia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain. Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri di samping Hukum Romawi yang berlaku.<sup>39</sup> Beberapa sumber Hukum Dagang di antaranya adalah:

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu:
  - a. KUH Perdata (khususnya buku III perihal perikatan).
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
  - c. Peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar KUHD (koperasi, paten, merek, perum, perjan, persero, perusahaan negara, dan lain-lain).
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Selanjutnya, KUHD terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu:

---

37 Suwardi, *Hukum Dagang*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 6.

38 Darida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

39 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 307.

- a. Buku I tentang Perdagangan.
- b. Buku II tentang Hukum Laut (Hukum Maritim).

Adapun bagian yang penting dari Hukum Perdata yang mengatur tentang perdagangan ialah Buku III KUH Perdata perihal Perikatan (Hukum Perikatan) dan ketentuan-ketentuan tentang Badan Hukum (*Rechtspersoon*).<sup>40</sup>

Salim HH. menulis hukum perorangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecabapannya, domisili, dan catatan sipil. Definisi ini difokuskan pada wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan hukum orang. Pengertian wewenang adalah hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*), dan (2) wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya.<sup>41</sup> Dalam buku ke-1 KUHS tentang orang, berlaku asas:<sup>42</sup>

- a) Asas yang melindungi hak-hak manusia;
- b) Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (*domicili*);
- c) Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsonbekwaam*);
- d) Asas monogami dalam hukum perkawinan barat;
- e) Asas bahwa suami dinyatakan sebagai kepala keluarga dalam keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sri Soedewi Masjchoen Sofyan berpendapat bahwa hak keperdataan ada dua macam, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Hak yang bersifat mutlak, terdiri atas:

---

40 Marlia Sastro, *Hukum Dagang*, <http://repository.unimal.ac.id/3124/1/Hukum%20Dagang.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020, hlm. 14.

41 H. Zaeni Asyhadi, *Op.cit.*, hlm. 39.

42 Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 128-129.

43 H. Zaeni Asyhadi, *Op.cit.*, hlm. 41.

- a. Hak kepribadian, contoh: hak atas namanya, kehormatannya, hak untuk hidup, kemerdekaan, dan lain sebagainya.
  - b. Hak-hak yang terletak pada hukum keluarga, yaitu hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak.
  - c. Hak mutlak atas suatu benda, disebut hak kebendaan.
- 2) Hak yang bersifat relatif, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perikatan baik yang bersumber pada perjanjian maupun undang-undang. Hak ini disebut hak perorangan.

Di dalam peradilan perdata, kebenaran yang harus dicapai pada prinsipnya adalah kebenaran yang hakiki. Akan tetapi pada umumnya yang bisa dan maksimal dicapai oleh proses peradilan perdata lazim disebut kebenaran formal, yaitu kebenaran yang dicari para pihak berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan para pihak.<sup>44</sup> Alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR), yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Bukti tulisan,
- 2) Bukti saksi,
- 3) Bukti persangkaan,
- 4) Bukti pengakuan, dan
- 5) Bukti sumpah.

Hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat-sifat yang melekat.<sup>46</sup> Ada beberapa macam hak kebendaan yang dikenal, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Hak milik (*eigendom*)

Menurut Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk

---

44 Ilham Bisri, *Op.cit.*, hlm. 66.

45 Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 183.

46 H. Zaeni Asyhadi, *Op.cit.*, hlm. 176.

47 H. Zaeni Asyhadi, *Ibid.*, Hlm. 189-199.

berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

b. Hak kedudukan berkuasa (*bezit*)

Hak kedudukan berkuasa adalah suatu hak di mana seseorang dapat menikmati sesuatu benda, baik karena usaha sendiri maupun atas bantuan orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 529 KUH Perdata.

c. Hak *privilege*

Hak *privilege* dalam Pasal 1134 KUH Perdata yaitu suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarkan sifat piutang.

d. Hak retensi

Hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak retensi diatur dalam Pasal 1792-Pasal 1819 KUH Perdata.

e. Hak reklame.

Abdulkadir Muhammad menyatakan hak reklame adalah hak penjual untuk menuntut pengembalian barang jualan yang masih ada di tangan pembeli karena harga tunai barang tersebut belum dibayar atau baru dibayar sebagian.

Hukum benda adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Hukum benda ini mempunyai sistem hukum tertutup artinya tidak ada hukum benda selain hukum benda yang diatur di dalam undang-undang. Terdapat beberapa asas yang berlaku, di antaranya:<sup>48</sup>

- a. Asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan (*zaaelijke rechten* dan *persoonlijke rechten*).  
Hak kebendaan adalah hak untuk menguasai secara langsung suatu kebendaan dan kekuasaan tersebut dapat dipertahankan terhadap

---

48 Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 129-130.

setiap orang, karena demikian disebut juga dengan hak mutlak (hak absolut), misalnya hak milik, hak guna usaha, dll. Sedangkan hak perorangan adalah hak seseorang untuk menuntut suatu tagihan kepada seseorang tertentu. Dengan demikian hak ini disebut hak relatif atau hak nisbi, misalnya hak untuk menagih suatu uang sewa atas barangnya yang disewakan, hak menagih utang, dll.

- b. Asas hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.

Asas ini mempunyai arti bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang lain atau masyarakat.

Dalam Pasal 1233 KUHS ditetapkan bahwa perikatan itu dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHS maupun karena undang-undang. Ada dua macam perikatan yang timbul dari undang-undang, yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang yang diperbolehkan ataupun karena perbuatan orang yang melanggar hukum.<sup>49</sup> Dalam perikatan ini terdapat beberapa asas, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau persetujuan;
- c. Asas bahwa persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- d. Asas bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atau tanggungan semua atas utang-utangnya;
- e. Asas yang disebut *actio pauliana*.

Berdasarkan hal tersebut, putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu: *kekuatan mengikat*, *kekuatan pembuktian*, serta *kekuatan eksekutorial*. Kekuatan mengikat putusan hukum adalah kekuatan mengikatnya sebuah putusan hakim terhadap kedua pihak untuk menaatiinya. Kekuatan pembuktian adalah kekuatan yang bisa

---

49 Bachsan Mustafa, *Ibid.*, hlm. 130.

50 Bachsan Mustafa, *Idem*, hlm. 135-136.

dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin digunakan untuk mengajukan banding atau kasasi. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang melekat pada putusan hakim yang bisa digunakan sebagai dasar realisasi atau pelaksanaan putusan hakim secara paksa.<sup>51</sup>

Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menerima putusan hakim maka dalam hukum acara perdata dimungkinkan adanya upaya hukum berupa apel atau banding dan kasasi pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, atau bahkan bisa dimintakan peninjauan kembali (PK) apabila: (a) Ada bukti baru tentang perkara tersebut yang belum pernah diungkapkan atau dikemukakan dalam sidang-sidang terdahulu; (b) Terdapat bukti kuat bahwa putusan hakim tersebut dilakukan dengan prosedur hukum yang salah; (c) Terbukti adanya ketidakcocokan antara fakta-fakta yang disajikan para pihak serta cara persidangan.<sup>52</sup>

Pemeriksaan perkara pada tingkat banding atau kasasi bersifat pemeriksaan berkas, tidak lagi pemeriksaan langsung yang melibatkan para pihak, kesaksian atau proses pembuktian. Akan tetapi apabila majelis hakim atau hakim yang menangani perkara tersebut menghendaki, pemeriksaan tambahan bisa dilakukan demi kelengkapan berkas perkara yang akan diputuskan. Dalam proses acara perdata dimungkinkan adanya campur tangan pihak ketiga (*interventient*) yang mempunyai kepentingan atas digelarnya perkara tersebut bagi dirinya. Juga dimungkinkan adanya perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*), yakni apabila pihak ketiga merasa dirinya dirugikan atas putusannya perkara tersebut.<sup>53</sup>

### **2.3 HUKUM TATA NEGARA**

Dalam kepustakaan hukum Belanda, perkataan *staatsrecht* (hukum tata negara) mempunyai dua macam arti, pertama sebagai *staatsrechtswetenschap* (ilmu hukum tata negara) dan kedua sebagai *positief staatsrechts* (hukum tata negara positif). Menurut Burkens, objek penyelidikan ilmu hukum tata negara adalah sistem pengambilan keputusan (dalam)

---

51 Ilham Bisri, *Op. cit.*, hlm. 68.

52 Ilham Bisri, *Ibid.*, hlm. 69.

53 Ilham Bisri, *Ibid.*, hlm. 69

negara, sebagaimana distrukturkan dalam hukum (tata) positif. Dengan demikian, sistem pengambilan keputusan tersebut dapat kita temukan dalam berbagai hukum (tata negara) positif, seperti dalam Undang-Undang Dasar (Konstitusi), undang-undang, peraturan tata tertib berbagai lembaga-lembaga negara dan konvensi.<sup>54</sup>

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai definisi hukum tata negara, perbedaan tersebut disebabkan karena masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat dalam merumuskan arti hukum tata negara, selain itu perbedaan disebabkan karena pengaruh lingkungan dan pandangan hidup. Beberapa definisi tersebut antara lain:<sup>55</sup>

a. Van Vollenhoven

Hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

b. Scholten

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara.

c. Van Der Pot

Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu (dalam kegiatannya).

d. Logemann

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.

---

54 Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2005, hlm. 2-3.

55 Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 24-26.

e. Apeldoorn

Hukum tata negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.

Menurut Van Praag, baik hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara adalah suatu sistem delegasi dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Pada hukum tata negara terdapat kaidah-kaidah yang mendeklasikan kekuasaan dari pembuat UUD pada pembuat undang-undang, dari organ yang tertinggi kepada organ yang lebih rendah untuk membuat aturan-aturan yang berlaku umum (*algemeene regels*), seperti KUHPerdata, KUHPidana, dan lain-lain. Jadi pendeklasian yang termasuk dalam hukum tata negara ini adalah tingkat tertinggi. Sementara itu, pada hukum tata usaha negara terdapat kaidah-kaidah yang mendeklasikan kekuasaan dari pembuat undang-undang pada organ-organ yang lebih rendah untuk mengatur hal-hal yang khusus atau membuat aturan-aturan konkret tentang kejadian-kejadian yang konkret.<sup>56</sup> Asas-asas dan peraturan-peraturan dari hukum tata negara, yaitu:<sup>57</sup>

1) Asas negara kesatuan

Asas ini tercantum dalam Pasal 1 bahwa: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Asas ini sesuai dengan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang dasarnya. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara kesatuan, di mana negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

2) Asas negara hukum

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas

---

56 Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 9.

57 Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 153-157.

hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem konstitusional, yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

- 3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR

Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (*die gesamte staatgewalt liegt allein bei der majelis*). Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara. Majelis ini memegang kekuasaan yang tertinggi sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis.

- 4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR (Penjelasan Undang-Undang Dasar)

Di bawah MPR, Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden.

- 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat  
Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, presiden harus bekerjasama dengan dewan, tetapi tidak bertanggung jawab kepada dewan. Artinya, kedudukan presiden tidak bergantung kepada dewan.

- 6) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan “diktator”. Artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

- 7) Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat

Kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Kecuali anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, majelis itu dapat diundang untuk persi-

dangan istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden.

8) Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa

Meskipun kedudukan menteri negara bergantung kepada Presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa, oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam praktik. Sehubungan dengan hal tersebut, menteri mempunyai pengaruh besar dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya.

9) Asas kedaulatan rakyat (demokrasi)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa: "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa MPR adalah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan rakyat.

10) Asas multitugas Presiden

Asas ini tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 22 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14. Menurut pasal-pasal itu tugas Presiden selain sebagai kepala kekuasaan eksekutif dalam negaranya juga sebagai pembuat undang-undang bersama dengan badan legislatif dan sebagai pengawas pekerjaan badan yudikatif.

11) Asas kabinet Presidensial

Asas ini tercantum dalam Pasal 17 UUD 1945. Asas kabinet presidensial adalah asas yang diikuti oleh UUD 1945, yang berbeda dengan asas kabinet parlementer yang menjadi asas pada UUDS 1950. Perbedaannya terletak pada "Kepada siapa kabinet itu memberikan pertanggungjawaban dari pekerjaannya". Apabila kabinet itu bertanggung jawab kepada parlemen/badan legislatif, disebut kabinet parlementer sedangkan apabila kabinet itu harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Presiden disebut kabinet presidential.

12) Asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dari sistem pemerintahan di daerah.

Asas ini tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945, yang maksudnya adalah bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheids-*

*staat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi ke dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula ke dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

- 13) Asas saling mengawasi (*check and balance*) antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

Asas ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1),(2) dan (3) serta Pasal 23 dengan ke-5 ayatnya. Menurut pasal-pasal tersebut pada pokoknya DPR/badan legislatif mengawasi penggunaan keuangan negara oleh pemerintah (Pasal 23 ayat (1) dan (5) dan DPR mempunyai hak untuk tidak menyetujui RUU yang diajukan oleh pemerintah (Pasal 20 ayat (1). Akan tetapi, presiden juga mempunyai hak untuk tidak mensahkan yang telah disetujui oleh DPR, dan akhirnya DPR mempunyai hak untuk tidak menyetujui Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

- 14) Asas saling mengawasi (*check and balance*) antara kekuasaan eksekutif/ Presiden dan kekuasaan yudikatif/kekuasaan mengadili. Ditentukan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ini berarti Presiden mempunyai hak/wewenang untuk mengawasi pekerjaan MA yaitu atas keputusan MA, dimana yang dihukum dapat mengajukan grasi kepada Presiden yang penturannya terdapat dalam Undang-Undang Grasi Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 40) dan beberapa peraturan organiknya.

Sumber hukum tata negara mencakup sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum yang termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti materiil, di antaranya: (1) Dasar dan pandangan hidup bernegara; (2) Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Sementara sumber hukum dalam arti formal terdiri dari: (1) Hukum

perundang-undangan ketatanegaraan; (2) Hukum adat ketatanegaraan; (3) Hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan; (4) yurisprudensi ketatanegaraan; (5) Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan; (6) Doktrin ketatanegaraan.<sup>58</sup>

Terdapat beberapa hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu hukum lainnya, di antaranya: Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara dari segi sifatnya yang praktis, orang dapat langsung mempergunakan hukum tata negara dalam penerapannya. Sedangkan ilmu negara bersifat teoritis, dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan pengantar bagi hukum tata negara, sehingga orang tidak dapat langsung mempergunakannya dalam praktik. Hubungan hukum tata negara dan ilmu politik sangat dekat, sehingga dapat dikatakan batas-batas ketentuan yang telah digariskan sering diisi atau memerlukan pengisian dari garis politik.<sup>59</sup>

Ilmu negara merupakan suatu pelajaran pengantar dan ilmu dasar pokok bagi pelajaran hukum tata negara. Oleh karena itu hukum tata negara tidak dapat dipelajari secara ilmiah dan teratur sebelum terlebih dahulu dipelajari pengetahuan tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendii pokok pada negara umumnya. Maka, ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positif. Hukum tata negara merupakan penerapan atau pelerapan di dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Oleh karena itu, ilmu hukum tata negara mempunyai sifat praktis *applied science* yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan dan disediakan oleh *pure science* ilmu negara.<sup>60</sup>

George Jellinek membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Ilmu negara dalam arti sempit (*staatswissenschaften*), dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

---

58 Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 32.

59 Titik Triwulan Tutiek, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 5-6.

60 Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 21-22.

61 Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 17-18.

- a. *Beschreibende staatswissenschaft*
  - b. *Theoritische staatswissenschaft*
  - c. *Praktische staatswissenschaft*
- 2) Ilmu pengetahuan hukum (*rechtwissenschaften*), yaitu hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan lain sebagainya.

Hubungan ilmu politik dan hukum tata negara pertama-tama ditunjukkan oleh Barents dengan perumpamaan Hukum Tata Negara sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik merupakan daging yang ada di sekiratnya.<sup>62</sup> Sementara itu, Logemann mengadakan perbedaan secara tajam antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Untuk membedakannya ia bertitik tolak pada sistematik hukum pada umumnya yang meliputi tiga hal, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Ajaran tentang status (*persoonsleer*);
- b. Ajaran tentang lingkungan (*gobiedsleer*);
- c. Ajaran tentang hubungan hukum (*leer de rechtbetrekking*).

Bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Dengan kata lain, bentuk-bentuk negara melukiskan dasar-dasar negara, susunan dan tata tertib suatu negara berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara.<sup>64</sup>

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku, yaitu: (1) UUD 1945 yang berlaku antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat; (3) UUD Sementara 1950, yang berlaku

---

62 Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 33

63 Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 38

64 Titik Triwulan Tutiek, *Op.cit.*, hlm. 89.

antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959; (4) UUD 1945 yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam keempat periode berlakunya keempat macam Undang-Undang Dasar itu, UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu pertama telah berlaku UUD 1945 sebagaimana diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 kurun waktu kedua berlaku sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Melalui dekrit itu, telah dinyatakan berlakunya kembali UUD 1945.<sup>65</sup>

Pada waktu itu meskipun kemerdekaan telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tidak henti-hentinya merongrong dengan membuat “negara” di wilayah Republik Indonesia yang telah diakui *de facto* dalam persetujuan Linggarjati. Dengan disetujuinya hasil-hasil konferensi meja bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan naskah “penyerahan” kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dalam konferensi meja bundar disepakati tiga hal, yaitu:<sup>66</sup>

- 1) Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat;
- 2) Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi tiga hal, yaitu: (a) piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada pemerintahan RIS; (b) status uni; dan (c) persetujuan perpindahan.
- 3) Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda.

Hasil yang telah dicapai dengan bentuk persetujuan KMB itu bukanlah cita-cita rakyat Indonesia karena hal itu jelas tidak sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hasil KMB ini menurut beberapa pemimpin (*the founding fathers*) hanyalah merupakan batu loncatan (taktik) untuk menuju cita-cita yang murni dari rakyat.<sup>67</sup>

Tindakan kembali ke UUD 1945 dan pembubaran konstituante adalah titik awal berakhirknya proses demokrasi di Indonesia karena Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin untuk memenuhi kepen-

---

65 Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 132.

66 Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 132-133.

67 Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 135-136.

tingan politik Soekarno dan tentara, yang watak kekuasannya otoriter. Dalam pandangan Buyung, tindakan Soekarno mengeluarkan dekrit dan membubarkan Konstituante itu sebagai “kudeta konstitusional”. Suatu kesalahan besar yang menjauhkan bangsa ini dari cita-cita pembentukan negara konstitusional. Begitupun ketika Soeharto naik ke panggung politik menjadi Presiden, penyelewengan terhadap UUD 1945 kembali berulang. UUD 1945 tidak boleh “disentuh” atau “disakralkan”, salah satu berkah dari reformasi adalah adanya perubahan UUD 1945.<sup>68</sup>

## **2.4 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Leonard D. White dalam *Introduction to the Study of Public Administration*, mendefinisikan administrasi negara sebagai suatu proses yang umumnya terdapat pada semua kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar ataupun kecil.<sup>69</sup>

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari *administratief recht* (bahasa Belanda), *verwaltungsrecht* (bahasa Jerman), *droit administratif* (bahasa Prancis). Di Inggris dan Amerika Serikat disebut dengan istilah “*administrative law*”. Istilah *administratif recht* ada juga menerjemahkan menjadi hukum tata usaha negara dan hukum tata pemerintahan. Definisi hukum administrasi negara para sarjana tidak terdapat kesatuan pendapat. Hal ini dapat dilihat di bawah ini:<sup>70</sup>

- a. R. Abdoel Djamali berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.
- b. L.J Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintah.

---

68 Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 144-145.

69 Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 7-8.

70 Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 103-104.

- c. Kusumadi Pudjosewojo mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah (hukum tata usaha) adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.
- d. Victor Situmorang berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai seluk beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) di dalam kerangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya.

Menurut Donner dalam teori “dwipraja”-nya membagi pekerjaan pemerintah (*overheid*) ke dalam menentukan tugas atau *taakstelling* dan mewujudkan tugas atau *taakverwezenlijking*, yang mempunyai fungsi menentukan tugas adalah hukum tata negara sedangkan yang mempunyai fungsi mewujudkan tugas adalah hukum administrasi negara.<sup>71</sup>

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara menurut J.H Van Kreveld, maka istilah “kebijakan” atau “kebijaksanaan” mempunyai banyak bentuk dan pengertian yang disesuaikan dengan berbagai bentuk kebijakan yang diperlukan, di antaranya *beleidslijnen* (garis-garis kebijaksanaan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (instruksi-instruksi), *beleidsnota's* (nota kebijaksanaan), *regelmen ministiele* (peraturan-peraturan menteri), *beschikkingen* (keputusan-keputusan), dan *enbekenmakingen* (pengumuman-pengumuman).<sup>72</sup>

---

71 Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 159.

72 Dey Ravena, Kristian, *Op.ct.*, hlm. 33.

Terdapat beberapa asas dalam hukum administrasi negara, terdiri dari asas-asas yang tertulis dan yang tidak tertulis, yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Asas-asas hukum yang tertulis
  - a. Asas legalitas. Artinya, bahwa setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 195 tentang sistem pemerintahan negara, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) yaitu tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*).
  - b. Asas persamaan hak. Sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  - c. Asas kebebasan. Makna asas ini adalah bahwa kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk dan atas inisiatif sendiri menyelesaikan masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat secara cepat, tepat dan bermanfaat untuk kepentingan umum tanpa menunggu adanya perintah terlebih dahulu dari undang-undang yang disebabkan undang-undangnya belum ada atau tidak jelas mengatur masalah tersebut. Asas kebebasan ini disebut dengan asas *freies ermessen* yang dirumuskan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
- 2) Asas-asas hukum yang tidak tertulis
  - a. Asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan atau dengan istilah lain asas tidak boleh melakukan *deteournement de pouvoir*. Artinya bahwa setelah badan-badan kene-garaan memperoleh kekuasaan dari undang-undang, janganlah sampai terjadi kekuasaan itu digunakan secara tidak sesuai dengan pemberian kekuasaan itu oleh undang-undang tersebut.
  - b. Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lain atau disebut asas *exes de pouboir*. Makna asas ini adalah apabila sudah diadakan pem-

---

<sup>73</sup> Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 160-163.

bagian tugas di antara para pejabat administrasi negara, hendaknya para pejabat tersebut melakukan tugasnya dalam batas-batas tugas yang telah diberikan atau tidak melampaui batas tugas yang telah diberikan undang-undang.

- c. Asas upaya pemakasa atau asas bersanksi. Makna asas ini adalah bahwa adanya sanksi merupakan jaminan terhadap penataan pada hukum administrasi negara, yaitu sanksi administratif atas pelanggaran hukum administratif.

Selain asas-asas tersebut di atas terdapat beberapa asas yang berlaku dalam hukum administrasi negara, yaitu:<sup>74</sup>

1) Asas nasionalisme

Asas ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

2) Asas nondiskriminasi

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3) Asas fungsi sosial dari tanah

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 tanah harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

4) Asas domein negara

Asas ini tercantum di dalam Pasal 1 *Agrarich Besluuit Stb. 1870-118* dikenal dengan nama *demain verklaring* kemudian dengan adanya UUPA asas ini diganti dengan asas dikuasai negara.

5) Asas dikuasai negara

Asas ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA.

---

74 Bachsan Mustafa, *Ibid.*, hlm. 164-170.

6) Asas perlekatan

Artinya asas yang menarik kedudukan benda-benda yang ada di atas tanah ke dalam kedudukan tanah sebagai benda tetap atau benda bergerak karena benda-benda ini bersatu dengan tanah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 506 KUHS. Akan tetapi dengan adanya UUPA asas ini tidak berlaku lagi dan diganti dengan asas pemisahan horizontal.

7) Asas pemisahan horizontal

Yaitu asas yang melekat dengan tanah, dari tanah tempat benda-benda itu berada.

Perbuatan administrasi negara secara garis besarnya terdiri atas: (a) bukan perbuatan hukum/perbuatan biasa, (b) perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum/perbuatan biasa berupa perbuatan-perbuatan yang tidak membawa akibat hukum, seperti membuat mesjid. Adapun perbuatan hukum adalah perbuatan baik perbuatannya maupun akibatnya diatur oleh hukum, baik hukum perdata maupun hukum publik.<sup>75</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan itu menjadi suatu ketetapan yang sah menurut H. Amrah Muslimin harus memuat 2 (dua) syarat, yaitu:<sup>76</sup>

- 1) Syarat formal mengenai (a) prosedur/cara pembuatan penetapan, (b) bentuk penetapan, (c) pemberitahuan penetapan pada yang bersangkutan.
- 2) Syarat materiil mengenai isi penetapan.

Hukum administrasi negara dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya bidang hukum pajak, perbankan, pasar modal dan perlindungan konsumen, tetapi juga bidang lainnya, antara lain bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, tata ruang dan sebagainya. Bidang hukum administrasi dikatakan sangat luas karena hukum administrasi (*administrative law*) merupakan

---

75 Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 108.

76 Ishaq, *Idem*, hlm. 110.

seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.<sup>77</sup> Adapun macam-macam ketetapan itu menurut Victor Situmorang terdiri atas:<sup>78</sup>

- 1) Ketetapan positif, yaitu suatu ketetapan bila dilakukan dari pemohon yang bersangkutan atau yang diharapkan oleh warga masyarakat yang bersifat mengabulkan seluruh atau sebagian dari pemohon. Dalam garis besar ketetapan positif yang mempunyai akibat-akibat yang dapat dibagi ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu:
  - a. Ketetapan yang umumnya melahirkan keadaan hukum yang baru (*rechtstoestand*). Misalnya pemberian izin pada suatu perusahaan terbatas dan pemberian ijazah pada seseorang Sarjana Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang disamakan.
  - b. Ketetapan yang melakukan keadaan hukum baru bagi objek yang tertentu. Misalnya penetapan Menteri Perhubungan yang menyatakan suatu pelabuhan tertentu berubah status dari pelabuhan Nusantara menjadi pelabuhan Samudera atau status pelabuhan udara Nasional dijadikan pelabuhan Internasional.
  - c. ketetapan yang menyebabkan berdirinya atau bubar suatu badan hukum (*rechtspersoon*). Misalnya penetapan Menteri Kehakiman menyetujui anggaran dasar dari suatu Perseroan Terbatas tersebut dengan demikian menjadi badan hukum.
  - d. ketetapan yang memberikan hak-hak baru kepada seseorang atau lebih disebutkan juga ketetapan mengembangkan.
  - e. Ketetapan yang membebankan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih (perintah-perintah). Misalnya penetapan Pejabat Administrasi Negara mengenai jumlah pajak, pungutan wajib, yang wajib dibayar.
- 2) Ketetapan negatif, yaitu ketetapan yang hanya berlaku satu kali artinya begitu diterbitkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan begitu pula daya lakunya, sehingga terbuka bagi warga

---

77 Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 9.

78 Ishaq, *Op.cit.*, hlm.113-116.

- masyarakat yang bersangkutan untuk mengulangi permohonannya. Ketetapan negatif ini berupa pernyataan: (a) tidak berhak, (b) tidak berdasarkan hukum, (c) melakukan penolakan hukum.
- 3) Ketetapan deklatoir, yaitu mengakui sesuatu hak yang telah ada, suatu ketetapan yang mengandung pernyataan bahwa yang bersangkutan dapat diberikan haknya karena sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan lazimnya dalam hubungan dengan ketetapan deklatoir ini, pihak alat perlengkapan administrasi tidak ada kekuasaan sama sekali dan harus tunduk ketentuan-ketentuan undang-undang yang sudah ada.
  - 4) Ketetapan konstitutif, yaitu ketetapan yang melahirkan hak baru. Hak baru itu sebelumnya tidak dipunyai oleh orang yang namanya disebut dalam ketetapan itu. Misalnya, memberikan izin kepada seorang pegawai negeri sipil untuk tidak masuk kantor karena sakit.
  - 5) Ketetapan kilat/sepintas lalu (*cluting*). Mengenai ketetapan kilat/sepintas lalu ini Prins mengemukakan ada empat jenis ketetapan, yakni:
    - a. Ketetapan yang bersifat mengubah redaksi dari suatu ketetapan yang dibuat lebih dahulu.
    - b. Ketetapan yang sifatnya negatif yakni yang mengandung suatu keputusan penolakan, pernyataan tidak berwenang dan pernyataan tidak dapat diterima.
    - c. Ketetapan yang maksudnya menarik kembali atau membantalkan.
    - d. Ketetapan yang mengandung pernyataan bahwa sesuatu boleh dilaksanakan.
  - 6) Ketetapan tetap, yaitu ketetapan yang sama bentuknya untuk waktu yang sampai diadakan perubahan/penarikan kembali.
  - 7) Ketetapan fotografis yaitu ketetapan yang masa berlakunya abadi/tidak ada perubahan, pencabutan terhadap dikeluarkan tersebut, misalnya ijazah. Pada ketetapan fotografis administrasi negara mengadakan *momentopname*, yaitu keadaan yang sungguh-sungguh ada pada waktu pembatalan ketetapan yang bersangkutan.

- 8) Ketetapan *intern* adalah ketetapan untuk melaksanakan/menyelenggarakan perubahan dalam suatu alat perlengkapan administrasi negara yang membuat ketetapan itu, pokoknya dari ketetapan itu hanya dirasakan oleh lingkungan sendiri.
- 9) Ketetapan *ekstern* adalah ketetapan untuk menyelenggarakan perhubungan antara alat-alat perlengkapan administrasi negara yang membuatnya seoarang partikelir atau antara dua atau lebih alat-alat perlengkapan, mempunyai izin bangunan, perumahan.
- 10) Dispensasi. Menurut Prajudi Admosudirdjo bahwa dispensasi merupakan suatu pernyataan dari administrasi negara yang berwenang bahwa suatu kekuatan undang-undang tertentu yang tidak berlaku terhadap suatu kasus yang diajukan oleh seorang atau instansi.
- 11) Vergunning/Izin. Menurut Van der Pot bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak dibenarkan akan tetapi tetap memperkenankannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret.
- 12) *Licentie* (lisensi) yakni merupakan izin untuk menjalankan suatu perusahaan. Menurut W. F Prins bahwa nama lisensi lebih tepat untuk digunakan dalam hal izin guna menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa, sehingga tidak ada gangguan lainnya termasuk gangguan dari pihak sendiri.
- 13) Konsensi. Menurut Van Der Pot, bahwa konsensi adalah keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu subjek hukum swasta bersama pemerintah melakukan perbuatan penting bagi umum.

Pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah, merupakan pengawasan dari segi *rechtmatigheid*, jadi bukan hanya dari *wetmatigheid*-nya saja. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbutan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan demikian biasanya dilakukan oleh hukum peradilan. Hakim hanya berwenang menilai segi hukumnya dari kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan. Dengan kata lain, hakim mengadakan pengawasan/kontrol terbatas terhadap perbuatan pemerintah mengenai aspek-aspek hukumnya, artinya mengadakan

pengawasan apakah pada penentuan tentang kepentingan umum oleh pemerintah itu tidak mengurangi hak-hak individu yang adil secara tidak seimbang. Dapat disimpulkan bahwa hakim hanya memberikan penilaian/ pengawasan apakah tindakan administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan itu termasuk sebagai perbuatan yang disebut *onrechtmatige overheidsdaad*.<sup>79</sup>

## **2.5 HUKUM INTERNASIONAL**

*The Law of Nations*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Bangsa-bangsa, memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal di dalam bahasa Romawi, *Ius Gentium*, yakni hukum yang berlaku antara bangsa-bangsa di zaman Romawi, termasuk kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi. Dalam perkembangannya, dikenal pula istilah *Ius Inter Gentes* yang bermakna hukum antar bangsa yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik.<sup>80</sup>

Menurut J.G. Starke, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara.<sup>81</sup>

Menurut definisi tradisional, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan diantara negara-negara (*the law that governs relations between states*). Pengertian yang dapat disimpulkan dari definisi tersebut ialah hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional, hanya negara yang dianggap memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Apa pun keuntungan yang diperoleh atau beban yang ditimpakan kepada individu atau entitas lain semata-

---

79 Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghilia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74-75.

80 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4-5.

81 Bachsan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 171.

mata dianggap sebagai bersifat derivatif, yaitu sebagai objek hukum internasional karena hubungan dengan atau ketergantungan pada negara.<sup>82</sup> Adapun subjek hukum internasional adalah:<sup>83</sup>

- a. Negara
- b. Gabungan negara-negara
- c. Organisasi-organisasi internasional
- d. Kursi suci
- e. Manusia

Sementara sumber hukum formal membahas asal ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sumber hukum internasional dalam arti formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum internasional yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi serta otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan;
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
- c. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- d. Keputusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan dalam menetapkan kaidah-kaidah hukum.

---

82 Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 76.

83 Ilham Bisri, *Op.cit.*, hlm. 93.

84 Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 109.

Ada dua asumsi atas dasar berlakunya hukum internasional, yaitu: *Pertama*, suatu perjanjian yang dibuat haruslah dipatuhi. Asumsi ini kemudian dalam pergaulan internasional menjadi prinsip berlakunya hukum internasional yang kemudian dikenal dengan prinsip *pact sunt servanda* artinya bahwa setiap perjanjian harus ditaati. *Kedua*, hukum internasional memiliki derajat lebih tinggi daripada hukum nasional. Prinsip hukum ini kemudian dikenal dengan “*prinsip primat hukum internasional*”. Dengan prinsip tersebut maka suatu traktat berderajat tinggi daripada Undang-Undang Dasar dari negara peserta traktat tersebut.<sup>85</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Abdul Kadir Besar berpendapat bahwa asas-asas hukum merupakan pangkal tolak daya dorong normatif bagi proses dinamika pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum sehingga merupakan konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum yang proses pembentukan hukum harus dijabarkan lebih lanjut dan dikonkritkan dalam bentuk norma.<sup>86</sup>

Responsivitas sistem hukum Indonesia terhadap hukum internasional dapat dijelaskan secara yuridis bahwa sebagai anggota masyarakat internasional Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi preskripsi hukum internasional. Dalam situasi demikian berlaku asas itikad baik bagi semua negara selaku anggota masyarakat internasional. Sebagai penegasan atas asas ini maka dari perspektif hukum internasional berlaku asas bahwa ketentuan hukum nasional bukan merupakan alasan pemberar yang dapat membebaskan negara dari pertanggungjawaban karena melanggar hukum internasional.<sup>87</sup>

Bawa asas-asas umum dari hukum nasional adalah asas yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. IV/ MPR/1979), yakni:<sup>88</sup>

---

85 Ilham Bisri, *Op.cit.*, hlm. 92.

86 Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 207.

87 Titon Slamet Kurnia, *Op.cit.*, hlm. 25.

88 Khudzaifah Dimyati, *Op.cit.*, hlm. 208-210.

a. Asas manfaat

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, hukum Indonesia tidak membenarkan bahwa kepemilikan atas sesuatu memberikan hak absolut yang membolehkan seseorang atau segolongan melakukan hal yang tidak wajar atas hak miliknya. Penganutan asas manfaat dalam tata hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi logis dari diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup, khususnya sila keadilan sosial.

b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan

Asas ini menginginkan agar gotong royong yang menjadi ciri masyarakat Indonesia tetap dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat modern karena masyarakat modern cenderung berkembang ke arah industrialisasi dan kondisi masyarakat akan membawa serta dalam perkembangan paham individualisme. Dengan memuat asas ini dalam Hukum Nasional, diharapkan bahwa masyarakat Indonesia yang modern tidak akan kehilangan ciri-ciri tradisionalnya.

c. Asas demokrasi

Asas demokrasi dalam hukum nasional berkaitan dengan prinsip "*equality before the law*". Prinsip ini harus dijunjung tinggi karena dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 27 UUD 1945. Hukum harus menjamin bahwa asas ini terwujud dalam kenyataan tanpa membedakan asal usul keturunan, status sosial, kedudukan dan kekuasaan dan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

d. Asas adil dan merata

Asas adil dan merata harus dapat mewarnai seluruh tata hukum di Indonesia karena masalah keadilan merupakan persoalan sentral dalam kehidupan hukum. Hukum yang antara lain berfungsi melin-

dungi masyarakat harus dibentuk sehingga keadilan dapat ditegakkan tidak hanya formal tetapi juga material dan merata.

e. Asas perikehidupan dalam keseimbangan

Hukum nasional harus menjaga agar terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban di berbagai bidang kehidupan. Dalam hubungan ini, pihak pengguna tidak hanya menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, tetapi harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Artinya, antara hak dan kewajiban warga negara dalam hukum nasional ditempatkan pada posisi yang seimbang.

f. Asas kesadaran hukum

Dalam hukum nasional, kesadaran hukumlah yang memungkinkan kehidupan hukum sebagai yang dicita-citakan dalam paham negara hukum. Dengan demikian, tidak saja harus ada hukum yang mengatur kehidupan dalam negara dan masyarakat, tetapi para penegak hukum harus bertindak menurut ketentuan-ketentuan hukum dan rakyat pun dituntut untuk mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku.

Masing-masing negara dalam kehidupan internasional memberlakukan sistem hukumnya sendiri-sendiri yang secara pasti berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan itu memungkinkan pertentangan dalam berbagai kepentingan ketika terjadi suatu benturan antarsesamanya. Dalam hubungan internasional, upaya penciptaan ketertiban dilakukan melalui perjanjian internasional, baik itu dalam bentuk bilateral yaitu antara dua negara maupun multilateral yaitu lebih dari dua negara, sebab perjanjian dalam ilmu hukum adalah berkedudukan sebagai suatu asas. Sebagai asas maka kaidah hukumnya adalah sebagai undang-undang yang dapat diubah hanya oleh negara yang mengikatkan dirinya pada perjanjian itu. Ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang sama dengan undang-undang maka yang akan menyelesaiannya adalah forum organisasi internasional melalui pendekatan politik seperti upaya diplomasi. Dalam hukum internasional, konflik yang terjadi antara negara dapat diselesaikan melalui kaidah hukum yang disebut Hukum Antar Tata Hukum (HATAH)

dan jika tidak, dapat melalui Makamah Internasional.<sup>89</sup> Secara praktikal konsep hukum internasional sebagaimana Art. 38 (1) *Statute of the international court of justice* yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan asas-asas umum hukum akan menjadi sumber primer dalam rangka *system of reason* bagi *the international court of justice* para negara pihak dalam sengketa. Sementara putusan pengadilan dan doktrin hanya sumber sekunder yang tidak dapat berdiri secara mandiri di dalam para negara pihak dalam sengketa. Sementara putusan pengadilan dan doktrin hanya sumber sekunder yang tidak dapat berdiri secara mandiri di dalam *system of reason* yang dibangun oleh *the international court of justice* ketika melegitimasi putusannya.<sup>90</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, baik inkorporasi (untuk kebiasaan internasional sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) maupun transformasi (untuk perjanjian internasional) pada hakikatnya sama-sama dimungkinkan oleh hukum tata negara Indonesia untuk menjawab kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa masing-masing negara memiliki keunikan dalam hukum tata negaranya namun hal itu bukan halangan bagi kemungkinan penerapan teori inkorporasi dan transformasi secara umum untuk semua negara. Bagi Indonesia, untuk memberikan argumen yang memuaskan atas hal tersebut diperlukan interpretasi terhadap UUD 1945 secara keseluruhan, yaitu interpretasi menurut *original intent* dan pembentuk UUD 1945 yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945: "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."<sup>91</sup>

Menurut Faried Ali dkk. dalam bukunya *Studi Sistem Hukum Indonesia*, bahwa secara konseptual ketertiban adalah menjadi tujuan dari

---

89 Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, *Studi Sistem Hukum Indonesia untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 82.

90 Titon Slamet Kurnia, *Op.ct.*, hlm. 78.

91 Titon Slamet Kurnia, *Ibid.*, Hlm. 87.

kaidah hukum atau secara konkret ia menjadi substansi dari suatu pengaturan yang dilakukan.<sup>92</sup>

Traktat sebagai sumber hukum maksudnya apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu (*pacta sunt servanda*). *Pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan titepati.<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hukum perdata internasional pada hakikatnya adalah hukum nasional (bukan hukum internasional). Ruang lingkup dari hukum perdata internasional adalah persoalan hubungan hukum keperdataan antara subjek hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Keberadaan hukum perdata internasional berfungsi untuk memberikan jawaban atas tiga isu, yaitu *jurisdiction, choice of law* serta .<sup>94</sup>

Implikasi hukum perdata internasional dalam sistem hukum Indonesia, yaitu: *Pertama*, implikasi yang timbul dari digunakannya hukum negara asing oleh pengadilan Indonesia untuk memutus isu hukum, yaitu hubungan hukum di lapangan keperdataan yang mengadung *foreign element*. *Kedua*, kapasitas hakim pengadilan nasional dalam menerapkan hukum negara asing.<sup>95</sup>

## **2.6 HUKUM AGRARIA**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang secara resmi diberi nama Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dilahirkan pada tanggal 24 September 1960. UUPA ini menggantikan Undang-Undang yang ada sebelumnya yakni *Agrarische Wet* 1870 atau

---

92 Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, *Op.cit.*, hlm. 101.

93 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, 2014, hlm. 62.

94 Titon Slamet Kurnia, *Op.cit*, hlm. 91.

95 Titon Slamet Kurnia, *Ibid.*, hlm. 93.

Undang-Undang De Waal. Disebut Undang-Undang De Waal karena Undang-Undang tersebut semula dirumuskan oleh De Waal. Perubahan *Agrarische Wet* 1870 ke UUPA tersebut dilatarbelakangi oleh ideologi yang berbeda sehingga juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda.<sup>96</sup>

Menurut Tjitrosoedibjo Soebekti berpendapat bahwa hukum agraria (*agrarische recht*) adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan, baik hukum perdata maupun hukum tata negara (*staats recht*) maupun hukum tata usaha negara (*administratif recht*), yang mengatur hubungan-hubungan antara orang, termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Sedangkan pengertian agraria dikatakannya adalah merupakan urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya seperti diatur dalam UUPA (LN 190-104). Sedangkan Boedi Harsono mengemukakan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Selanjutnya dikatakan bahwa pengertian agraria itu menurut UUPA meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bahkan dalam batas-batas yang ditemukan juga ruang angkasa.<sup>97</sup>

Dari subjek dan objeknya, hukum agraria bisa dimasukkan ke dalam hukum tata pemerintahan karena pelaksanaan dan penegakannya dilakukan oleh pemerintah dan bahkan oleh negara. Akan tetapi karena posisi hukum agraria dalam perkembangan hukum serta dalam kehidupan manusia Indonesia sedemikian penting, maka pembahasanya dilakukan tersendiri. Hukum agraria menjadi sangat penting untuk dibahas tersendiri karena tanah sebagai objek aturan menempati posisi utama atau sentral bagi orang Indonesia yang memiliki sifat agraris, yang menempatkan tanah dengan segala hal yang berkaitan dengannya sebagai pusat kehidupan manusia Indonesia. Petatah-petitih masyarakat jawa “*Sadumuk bathuk sanyari bumi*” bisa dikatakan mewakili situasi

---

96 S.F. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 150

97 Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 281-282.

batin orang Indonesia dalam menempatkan tanah dalam hidup kita. Ungkapan yang menempatkan jidat (*bathuk* dalam kosakata Jawa) sebagai lambang kehormatan, sama berharganya dengan sejaru ukuran tanah yang dimiliki manusia Indonesia, harus kita artikan betapa berharganya nilai tanah di mata masyarakat Indonesia.<sup>98</sup>

Hukum agraria yang dimiliki oleh dan berlaku bagi masyarakat Indonesia terutama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dianggap oleh sebagian pakar hukum sebagai “*karya adhi*” atau *masterpiece* bangsa kita setelah lama dikungkung oleh dualisme peraturan perundangan kolonial (melalui berlakunya Agrarisch Wet 1870) serta hukum tanah adat yang telah hidup beratus-ratus tahun berkembang di bumi nusantara dan terus berkembang secara dinamis seiring dengan proses menuju Indonesia merdeka. Sebagian lain mengatakan bahwa hukum agraria tersebut berbau komunis, karena lahir di tengah pergulatan politik yang kenal dengan intrik-intrik politik pada waktu itu, yang antara lain golongan komunis untuk mengadakan pembaharuan kebijakan pertahanan. Akan tetapi asumsi tersebut tidaklah benar, karena reformasi pertanahan memang sudah merupakan agenda yang mendesak untuk diprogramkan pemerintah saat itu.<sup>99</sup> Dengan demikian, pengertian tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi dan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>100</sup>

Masalah-masalah yang mendasar yang muncul mengiringi berlakunya hukum agraria antara lain:<sup>101</sup>

- a. Masalah pendaftaran tanah dan pelaksanaannya;
- b. Masalah *landreform*;
- c. Masalah pewarisan tanah;

---

98 Ilham Bisri, *Op.cit.*, hlm. 98.

99 Ilham Bisri, *Ibid*, hlm. 98.

100 Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 29.

101 Ilham Bisri, *Op.cit.*, hlm. 106.

- d. Masalah perlindungan hak warga masyarakat dalam pembebasan tanah di wilayah perkotaan;
- e. Masalah hak adat pertanahan.

Berlakunya UUPA membawa akibat bagi keharusan adanya *land-reform* di Indonesia. *Landreform* ini dilakukan oleh negara atas dasar "hak menguasai". Secara sederhana *landreform* adalah pengaturan tentang distribusi pemilikan tanah. Menurut Lipton, seperti dikutip dalam majalah Keadilan Nomor 1 Tahun 1985, *landreform* adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pengambilan tanah secara paksaan yang biasanya dilakukan oleh negara dari pemilik-pemilik tanah luas dengan ganti rugi sebagian dan pengusahaan tanah diatur sedemikian rupa sehingga manfaat dari hubungan manusia-tanah dapat tersebar lebih merata daripada sebelum pengambilalihan. Michael Lipton mengatakan bahwa hakikat *landreform* adalah pemerataan. Undang-Undang No. 56/PRP/1960 yang dikenal sebagai Undang-Undang *Landreform* secara resmi disebut Undang-Undang tentang "Penetapan Luas Tanah Pertanian".<sup>102</sup> Adapun yang menjadi dasar *landreform* adalah Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17 UUPA. Berdasarkan adanya ketentuan-ketentuan itulah, dikeluarkan UU No. 56/PRP/1960 tentang "Penetapan Luas Tanah Pertanian" (Undang-Undang *Landreform*). Undang-undang tersebut berisi 3 hal:<sup>103</sup>

- 1) Luas minimal dan maksimal atas tanah pertanian yang boleh dimiliki/dikuasai oleh seorang WNI atau satu keluarga WNI.
- 2) Tanah pertanian yang berada dalam gadai pada waktu berlakunya undang-undang ini.
- 3) Peralihan hak milik atas tanah pertanian.

Menurut asas perlekatan (*accessie*), bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah dengan sendirinya menjadi milik dari yang empunya tanah. Jadi pada negara yang menganut asas perlekatan, pengertian

---

102 S.F. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 156.

103 S.F. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Ibid.*, hlm. 159.

tanah adalah meliputi permukaan bumi dan apa yang ada di atas dan di bawahnya. Menurut konsep *accessie*, pemilik tanah adalah pemilik ruang yang ada diatas dan tubuh di bawahnya. Adapun udara yang ada di atas tanah dapat dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan (strata). Pemilik tanah dapat memberi izin kepada orang lain untuk membangun lapisan-lapisan udara tersebut dan untuk membangun disebut *title* dengan misalnya bukan hak atas tanahnya dan sebagai akses kepada pemilik lapisan-lapisan udara tersebut dapat sampai ke tanah, maka kepadanya diberikan hak yang disebut *easement*.<sup>104</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yang komponennya terdiri dari:<sup>105</sup>

- a. Budaya hukum;
- b. Filsafat hukum;
- c. Ilmu/pendidikan hukum;
- d. Konsep hukum;
- e. Pembentukan hukum;
- f. Bentuk hukum;
- g. Penerapan hukum;
- h. Evaluasi hukum;
- i. Masyarakat hukum.

Menurut Boedi Harsono, hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek publik dan

---

104 Nia Kurniati, *Op.cit*, hlm. 31.

105 Nia Kurniati, *Op.cit.*, hlm. 36-37.

perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Bahwa hukum tanah sebagai suatu sistem adalah mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan mengatur salah satu aspek yuridisnya yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.<sup>106</sup> Asas-asas hukum adat yang melandasi dalam Hukum Tanah Nasional, antara lain:<sup>107</sup>

- a. Asas religiusitas;
- b. Asas Nasionalitas dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA;
- c. Asas dikuasai negara dalam hubungannya dengan pemberian hak atas tanah;
- d. Asas fungsi sosial dalam hubungan dengan pemanfaatan tanah;
- e. Asas non diskriminasi dalam hubungan dengan pemilikan tanah;
- f. Asas pemisahan horisional (*Horizontal Scheiding*) dalam hubungan dengan pemilikan dan penguasaan tanah dan bangunan.

Hak atas tanah pada hakikatnya merupakan hubungan hukum konkret antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, di mana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan.<sup>108</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan oleh Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, hak-hak atas tanah, antara lain:<sup>109</sup>

- 1) Hak atas tanah yang bersifat tetap yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA:
  - a. Hak milik;
  - b. Hak guna usaha;
  - c. Hak guna bangunan;

---

106 Nia Kurniati, *Ibid.*, hlm. 37.

107 Nia Kurniati, *Ibid.*, hlm. 52-57.

108 Nia Kurniati, *Ibid.*, hlm. 93-111.

109 Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 206-209.

- d. Hak pakai;
  - e. Hak sewa untuk bangunan;
  - f. Hak membuka tanah;
  - g. Hak memungut hasil hutan;
- 2) Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA.
- 3) Hak atas tanah yang bersifat sementara yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA:
- a. Hak gadai;
  - b. Hak usaha bagi hasil;
  - c. Hak menumpang;
  - d. Hak sewa tanah pertanian.

Adapun pihak-pihak yang dapat diberikan dan mempunyai hak atas tanah, adalah:

- a. Perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
- e. Badan hukum publik;
- f. Badan hukum privat.

Menurut keperluannya, hak atas tanah yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk keperluan:

- a. Mendirikan bangunan;
- b. Bentuk bangunan dapat berupa rumah tempat tinggal, rumah toko, kantor, pasar, hotel, pabrik, rumah sakit.
- c. Pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Dari aspek masa penguasaan tanah, hak atas tanah dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Hak atas tanah yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hak atas tanah ini adalah hak milik.

- b. Hak atas tanah yang mempunyai jangka waktu tertentu. Hak atas tanah ini, adalah:
- 1) Hak guna usaha;
  - 2) Hak guna bangunan atas tanah negara;
  - 3) Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan;
  - 4) Hak guna bangunan atas tanah hak milik;
  - 5) Hak pakai atas tanah negara;
  - 6) Hak pakai atas tanah hak pengelolaan;
  - 7) Hak pakai atas tanah hak milik;
  - 8) Hak sewa untuk bangunan.
- c. Hak atas tanah yang berlaku selama tanahnya digunakan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk keperluan tertentu. Hak atas tanah ini adalah hak pakai yang dikuasai oleh:
- 1) Lembaga negara;
  - 2) Departemen;
  - 3) Lembaga pemerintahan nondepartemen;
  - 4) Pemerintah daerah;
  - 5) Perwakilan negara asing;
  - 6) Perwakilan badan internasional;
  - 7) Badan keagamaan dan badan sosial.

Sementara itu, menurut asal tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Hak atas tanah yang berasal dari negara. Macam hak atas tanah ini, adalah:
  - a. Hak milik atas negara;
  - b. Hak guna usaha;
  - c. Hak guna bangunan atas tanah negara;
  - d. Hak pakai atas tanah negara.
- 2) Hak atas tanah yang berasal dari hak pengelolaan. Macam hak atas tanah ini adalah:
  - a. Hak milik atas tanah hak pengelolaan;
  - b. Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan;
  - c. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan.

- 3) Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak milik. Macam hak atas tanah ini adalah:
  - a. Hak guna bangunan atas tanah hak milik;
  - b. Hak pakai atas tanah hak milik;
  - c. Hak sewa untuk bangunan.

Dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan 4 (empat) cara terjadinya hak atas tanah, yaitu:

- a. Hak atas tanah yang terjadi menurut hukum adat. Hak atas tanah ini adalah hak milik.
- b. Hak atas tanah terjadi melalui Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah ini, adalah:
  - 1) Hak milik;
  - 2) Hak guna usaha;
  - 3) Hak guna bangunan atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan;
  - 4) Hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan.
- c. Hak atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. Hak atas tanah ini adalah hak milik.
- d. Hak atas tanah terjadi dengan pemberian hak. Hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) ada 3 (tiga) macam jenis tanah di Indonesia, yaitu:

- a. Tanah negara  
Tanah negara adalah tanah yang diatasnya belum terdapat atau belum dibebani dengan hak atas tanah tertentu.
- b. Tanah hak  
Tanah hak adalah tanah yang diatasnya sudah terdapat atau sudah dibebani dengan hak atas tanah tertentu.
- c. Tanah ulayat  
Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat.

Berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana diuraikan diatas, sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Akan tetapi belum menjamin kepastian hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang di mana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan ke Peradilan Umum atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.<sup>110</sup>

Gugatan kepada pengadilan tersebut dikarenakan sertifikat mempunyai 2 (dua) sisi, yakni di satu sisi secara keperdataan sertifikat merupakan alat bukti pemilikan, di sisi lain sertifikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat penetapan (*beschiking*) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat *beschiking* merupakan bentuk pengakuan hak milik atas tanah bagi pemiliknya. Sertifikat yang diterbitkan juga bersifat *deklaratoir*, yakni keputusan untuk mengakui suatu yang telah ada dan diberikan karena telah memenuhi syarat yang ditentukan. Adanya gugatan oleh pihak lain yang merasa dirugikan karena pendaftaran tanah dalam UUPA menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.<sup>111</sup>

Landasan publikasi negatif tersebut telah dijadikan yurisprudensi, yakni putusan Mahkamah Agung No. 459/K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, bahwa, “*Mengingat stetsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.*”<sup>112</sup>

Dalam suatu sistem menghendaki adanya suatu hubungan yang harmonis dan serasi di antara bagian yang satu dengan yang lain dan tidak menghendaki adanya pertentangan-pertentangan atau kontradiksi

---

110 Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2-3.

111 Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm. 3.

112 Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm. 4.

(konflik) di antara bagian-bagian itu. Jika sampai terjadi konflik, akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Konflik hukum di antara sesama peraturan perundang-undangan diatasi dengan tiga asas, yaitu asas:<sup>113</sup>

1. *Lex superior derogat legi inferiori*

Arti asas ini adalah apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, maka yang dikesampingkan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Asas hukum ini dipakai apabila konflik hukum di antara peraturan perundang-undangan itu, tidak sama derajatnya.

2. *Lex specialis derogat legi generalis*

Arti asas ini adalah apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (spesial) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka yang dikesampingkan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*). Asas hukum ini dipakai apabila konflik hukum di antara peraturan perundang-undangan itu sama derajatnya.

3. *Lex posterior derogat legi priori*

Arti asas ini adalah apabila konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka yang dikesampingkan adalah peraturan perundang-undangan yang lama. Asas hukum ini juga dipakai apabila konflik hukum diantara peraturan perundang-undangan itu, sama derajatnya.

Landasan hukum penyelesaian sengketa tanah adalah, Pancasila, UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Adapun mengenai penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan. Penye-

---

113 Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm. 148-149.

lesian sengketa melalui jalur pengadilan yaitu sengketa pertanahan kompetensi peradilan umum dan sengketa pertanahan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Priyatna Abdurasyid, terdapat beberapa bentuk tata cara penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) antara lain: negoiasi, konsiliasi, mediasi, pencegahan sengketa (*dispute prevention*), pendapat mengikat (*binding, opinium*), valuasi (*valuation*), penilaian (*appraisal*), ahli khusus (*special master*), ombudsman, peradilan mini (*mini trial*), hakim swasta (*private judges*), peradilan juri sumir (*summary juty trial*), dan arbitrase.<sup>114</sup>

Melalui yurisprudensi Mahkamah Agung No. 350 K/Sip/1968 tanggal 3 Mei 1969 yang menyebutkan bahwa untuk menyatakan batal surat bukti hak milik (sertifikat) yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan, melainkan semata-mata wewenangnya administrasi, sehingga pihak yang oleh pengadilan dimenangkan wajib meminta pembatalan surat bukti hak milik (sertifikat) itu kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya itu. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung No. 716/K/SIP/1973 tanggal 5 September 1973 yang menyebutkan bahwa pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat setifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran Tanah dan pengawasan pendaftaran tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri. Serta berdasarkan Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, segala masalah yang menyangkut hasil putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka BPN/Kantor Pertanahan harus tunduk pada putusan pengadilan untuk membatalkan sertifikat tanah bagi pihak yang dikalahkan.<sup>115</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah secara sistemik dimuat dalam:<sup>116</sup>

- a. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

---

114 Nia Kurniati, *Op.cit.*, hlm. 185.

115 Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 12-13.

116 Urip Santoso, *Op.cit.*, hlm. 135.

- b. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- c. Pasal 13 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- d. Pasal 46 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sementara ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah secara sporadik dimuat dalam:<sup>117</sup>

- a. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
- b. Pasal 13 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
- c. Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Terhadap hak atas tanah baik itu dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum terdapat pembatasan-pembatasannya, antara lain:

1. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

Hak-hak atas tanah dibatasi oleh fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Penggunaan tanah selain bermanfaat bagi pemegang haknya, juga harus bermanfaat bagi masyarakatnya.

---

<sup>117</sup> Urip Santoso, *Ibid.*, hlm. 171.

Apabila Pasal 6 dihubungkan dengan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 16 UUPA, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya hak-hak atas tanah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 16 UUPA saja yang mempunyai fungsi sosial. Hak yang lain seperti hak menguasai oleh negara atas tanah, tidak dibatasi oleh fungsi sosial, sehingga bersifat mutlak. Artinya, negara dapat menggunakan hak itu tanpa batas walaupun merugikan kepentingan sosial misalnya menyebabkan timbulnya bahaya banjir atau tanah longsor. Agar fungsi sosial itu juga meliputi semua hak penguasaan atas sumber daya alam (bukan hanya hak atas tanah), maka redaksi Pasal 6 UUPA diganti dengan "semua hak penguasaan atas sumber daya alam mempunyai fungsi sosial". Hak penguasaan atas sumber daya alam itu meliputi hak menguasai tanah oleh negara dan hak ulayat masyarakat dan hak ulayat pun dibatasi oleh fungsi sosial, sehingga penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan sosial/masyarakat.<sup>118</sup>

2. Pencabutan hak atas tanah

Dasar hukum pencabutan atas tanah termuat dalam Pasal 18 UUPA. Menurut pasal tersebut, tata cara pencabutan hak atas tanah diatur dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu maka dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (LN 1961-288 TLN 232). Selain itu diatur juga di dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian diganti oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan secara rinci 21 macam pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah dan di dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut tidak memberi wewenang kepada

---

118 Muhammad Bakri, *Op.cit.*, hlm. 159-161.

Presiden untuk menentukan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum selain yang termuat di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut.<sup>119</sup>

3. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Pengadaan tanah untuk pembangunan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, dilakukan dengan cara musyawarah secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah, untuk mencapai kata sepakat tentang pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut dan bentuk serta besarannya ganti rugi. Dalam hal lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain, jangka waktu musyawarah maksimum 90 hari. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan kata sepakat tidak dapat tercapai, maka panitia pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dan menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan (Pasal 10). Dalam BW juga dikenal penitipan ke Pengadilan (konsinyasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 tentang hapusnya perikatan dan asal 1401-1412 tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan panitia pengadaan tanah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan disertai dengan penjelasan sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut (Pasal 17). Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tidak dapat diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri mengajukan

---

119 Muhammad Bakri, *Ibid.*, hlm. 161-166.

usul pencabutan hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.<sup>120</sup>

4. Pencabutan hak atas tanah dan pengadaan tanah melanggar hak perorangan atas tanah

Baik pada pencabutan hak atas tanah maupun pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, keduanya melibatkan secara langsung pemerintah (pusat dan daerah), selaku pemegang hak menguasai tanah oleh negara. Sebenarnya, dengan tindakan pencabutan hak atas tanah atau pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, telah terjadi pelanggaran hak-hak perorangan atas tanah. Namun tindakan ini dapat dinetralisir/dinormalkan kembali, dengan cara memberi kompensasi berupa pemberian ganti rugi yang layak (sesuai dengan harga pasar) kepada pemegang hak atas tanah. Sebaliknya apabila ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah tidak sesuai dengan harga pasar (sangat kecil) dan penetapannya dilakukan dengan tindakan intimidasi kepada pemegang hak atas tanah, terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Jadi kuncinya terletak pada “ganti rugi”, jika ganti rugi telah sesuai dengan harga pasar dan penetapannya tanpa tindakan intimidasi kepada pemegang hak, pencabutan hak atas tanah atau pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang semula melanggar hak perorangan atas tanah, dapat dinetralisir/dinormalkan kembali.<sup>121</sup>

5. Ketentuan *landreform*

*Landreform* mempunyai dua arti yaitu, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, meliputi 5 program (panca program), yaitu: (1) pembaruan hukum agraria; (2) penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah; (3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; (4) perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang

---

120 Muhammad Bakri, *Ibid.*, hlm. 166-171.

121 Muhammad Bakri, *Ibid.*, hlm. 171.

bersangkutan dengan pengusahaan tanah; (5) perencanaan perdesaan, peruntukan, dan penggunaan tanah. Sedangkan dalam arti sempit, *landreform* hanyalah mengenai program yang keempat yaitu perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. Landasan hukum utama gerakan *landreform* di Indonesia diatur dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN. 1960-174, TLN. 2117) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961. Dalam UUPA yang mengatur tentang *landreform* yaitu Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17, dan Pasal 53. Tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum diambil oleh pemerintah untuk selanjutnya dibagikan (redistribusi) kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan skala prioritas yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi (LN. 1961-280, TLN. 2322). Wewenang negara untuk mengambil tanah-tanah yang menjadi objek *landreform* yang selanjutnya dibagikan kembali (redistribusi) kepada petani yang berhak menerimanya dan mencabut hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, semuanya berdasar pada hak menguasai tanah oleh negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jo Pasal 2 UUPA. Dengan demikian maka, kedudukan hak menguasai tanah oleh negara lebih tinggi daripada hak-hak perorangan atas tanah termasuk hak milik. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 02/PUU-I/2003 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>122</sup>

Adapun negara dapat menguasai tanah melalui atas dasar hak menguasai tanah oleh negara dengan cara:<sup>123</sup>

1. Pencabutan hak atas tanah

---

122 Muhammad Bakri, *Ibid.*, hlm. 178-188.

123 Muhammad Bakri, *Ibid.*, hlm. 188-189.

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak kepada pemegang hak atas tanah (Pasal 18 UUPA). Ketentuan Pasal 18 UUPA tersebut, dapat dipakai dasar sebagai pembatas wewenang negara untuk melakukan pencabutan hak atas tanah, yaitu:

- a. Benar-benar untuk kepentingan umum;
  - b. Dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada pemegang hak atas tanah. Arti layak disini adalah sesuai dengan harga pasar. Pencabutan hak atas tanah tidak boleh menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran pemegang hak atas tanah, bahkan sebaliknya harus dapat meningkatkan tingkat kemakmuran pemegang hak atas tanah.
2. Pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, hanya dapat dilakukan apabila:
    - a. Tercapai kata sepakat antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi;
    - b. Kata sepakat tersebut harus dicapai tanpa adanya intimidasi dalam bentuk apa pun.
  3. Pelaksanaan ketentuan *landreform*  
Tanah-tanah yang menjadi objek *landreform*, diambil oleh pemerintah untuk selanjutnya dibagikan kembali (redistribusi) kepada petani yang berhak. Dengan memberi ganti rugi yang layak (sesuai dengan harga pasar) kepada pemegang hak atas tanah.

## **2.7 HUKUM MILITER**

Militer dapat diartikan juga sebagai prajurit yakni warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan di dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela ber-

korban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.<sup>124</sup>

Hukum militer adalah hukum yang berlaku secara khusus bagi anggota militer yang isinya mengatur tentang kehidupan militer dan hanya berlaku bagi militer dan angkatan perang. Meskipun bersifat khusus, tidak berarti hukum pidana umum yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tidak berlaku lagi bagi anggota militer. KUHP tetap berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan apabila dilakukan oleh anggota militer yang seharusnya memiliki tugas untuk menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh, maka dari itu aturan untuk anggota militer diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).<sup>125</sup>

Pengadilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan perdilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan.<sup>126</sup>

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia belum mempunyai organisasi militer yang teratur, yang berjuang mempertahankan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah rakyat yang bergabung di dalam laskar-laskar serentak memanggul senjata untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Berintikan bekas-bekas PETA, HEIHO, KNIL yang insaf, Seinenden Keiboden, Gyugun, Suisyntai yang terlatih baik, bersama-sama dengan rakyat yang militan merupakan modal lahirnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diumumkan pembentukannya oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus

---

124 Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. v

125 Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 18.

126 Dini Dewi Heniarti, *Op.cit.*, hlm. 63.

1945.<sup>127</sup> Kemudian pemerintah RI mendekritkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai peningkatan organisasi BKR yang tadinya sebagai wadah laskar-laskar pejuang. Kemudian tanggal 25 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah nama Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi Tentara Republik Indonesia, kemudian tanggal 7 Juni 1947 dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari tentara darat, tentara laut dan tentara udara. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tanggal 31 Juni 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian serta Pasal 1 Putusan Presiden No. 90 Tahun 1964 tanggal 12 November 1964 menyatakan bahwa Kepolisian Negara adalah angkatan bersenjata.<sup>128</sup>

Kata “militer” berasal dari kata “*miles*” dalam bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Ciri-ciri daripada militer ialah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku di dalam perperangan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum perang dapat dibagi sebagai berikut:<sup>129</sup>

- a. *Jus ad bellum*: hukum tentang perang yaitu mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.
- b. *Jus in bello*: hukum yang berlaku dalam perang yang terbagi dalam:
  - 1) Yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut Hukum Den Haag.
  - 2) Yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, ini yang lazim disebut Hukum Jenawa.

Adapun tujuan daripada hukum perang itu adalah:<sup>130</sup>

- a. Melindungi baik kombatant maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu.

---

127 Moch. Faisal Salam, *Ibid.*, hlm. 7.

128 Moch. Faisal Salam, *Ibid.*, hlm. 9-10.

129 Moch. Faisal Salam, *Ibid.*, hlm. 14.

130 Moch. Faisal Salam, *Ibid.*, hlm. 14.

- b. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh.
- c. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian.
- d. Membatasi kekuasaan pihak perang.

Hukum pidana militer dan hukum acara militer adalah hukum khusus, disebut hukum khusus karena hukum pidana militer memuat ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan ditundukkan padanya.<sup>475</sup>

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.<sup>476</sup> Oleh karenanya, berbicara mengenai peran dalam suatu lembaga tidak dapat dipisahkan dari tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi TNI yaitu:

- 1. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
  - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa;
  - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

---

131 Moch. Faisal Salam, *Ibid.*, hlm. 27.

132 Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 221.

2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Adapun tugas TNI yaitu:
  - (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
  - (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    - a. Operasi militer untuk perang
    - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
      - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
      - 2) Megatasi pemberontakan bersenjata;
      - 3) Mengatasi aksi terorisme;
      - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
      - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
      - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
      - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
      - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
      - 9) Membantu tugas pemerintahan daerah;
      - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
      - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*);
  - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. Keistimewaan dari tiga matra yang tergabung dalam pasukan elit, yaitu Detasemen Jalamtangkara TNI Angkatan Laut (Denjaka), Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Sat Bravo 90.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: *pertama*, menegakkan kedaulatan negara; *kedua*, mempertahankan keutuhan wilayah; dan *ketiga*, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di dalam OMSP, yang dirinci 14 butir tugas yaitu untuk:

- a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
- b. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
- c. Mengatasi aksi terorisme.
- d. Mengamankan wilayah perbatasan.
- e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

- i. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
- j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
- k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer, dan Oditur Militer. Atasan yang berhak menghukum adalah Komandan suatu kesatuan, untuk mengefektifkan pelaksanaan kewenangan penyidikan dari atasan yang berhak menghukum tersebut dan untuk membantu agar atasan yang berhak menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 74 butir a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;

- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam Pasal 124 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) menyatakan bahwa apabila hasil penyidikan belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, atasan yang berhak menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama dua puluh hari. Penyidik yang menerima laporan atau aduan adanya suatu tindak pidana harus segera melakukan tindakan yang diperlukan. Ankum ketika menerima aduan atau laporan harus segera mengarahkan pelaksanaan penyidikan kepada Otmil dan Polisi Militer untuk dilaksanakannya penyidikan. Jika Penyidik yang menerima laporan atau aduan itu adalah Polisi Militer/Oditur Militer, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkan kepada Ankum tersangka. Penyidik harus membuat tanda terima dan diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan yang menerima laporan setelah penyidik menerima laporan dari pelapor. Penyidik wajib segera menyerahkan salinan berkas perkara kepada Ankum dan kepada Papera sedangkan berkas yang asli diberikan kepada Otmil yang bersangkutan sesudah selesai melakukan penyidikan. Tugas oditur militer pada dasarnya sama dengan tugas-tugas yang

dilakukan oleh Jaksa pada Pengadilan Negeri sesuai dengan diundang-kannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam KUHAP ditentukan wewenang jaksa untuk mengadakan pemeriksaan permulaan/penyidikan pindah seluruhnya kepada pihak Kepolisian Negara, sedangkan menurut ketentuan Hukum Acara Pidana Militer hal itu dimungkinkan sesuai dengan bunyi pasal-pasal yang ada. Penyerahan perkara ke Pengadilan umum dengan ke Pengadilan Militer memiliki perbedaan yaitu, Jaksa di lingkungan peradilan umum mempunyai wewenang untuk menyerahkan perkara ke pengadilan serta menutup perkara demi hukum. Oditur pada Pengadilan Militer tidak mempunyai wewenang untuk menyerahkan secara langsung suatu perkara pidana ke Pengadilan Militer tanpa persetujuan atasan yang berhak menghukum walaupun pada dasarnya penyerahan perkara pidana ke Pengadilan Militer melalui Oditurat Militer. Oditurat Militer hanya mengusulkan kepada atasan yang berhak menghukum bahwa suatu perkara pidana harus diserahkan ke Pengadilan Militer atau ditutup demi hukum atau dikesampingkan dengan mempersiapkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara, Perkara yang harus diserahkan ke Pengadilan Militer wajib mempersiapkan Surat Penutupan Perkara kalau perkara itu ditutup demi hukum dan mempersiapkan Surat Penyampiran Perkara, jika perkara itu harus dikesampingkan.

Setelah surat-surat tersebut disetujui oleh atasan yang berhak menghukum, Oditur segera melaksanakan. Suatu perkara pidana jika disetujui untuk diserahkan ke Pengadilan Militer maka selanjutkan akan menerima Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan Oditurat Militer segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Militer yang berwenang. Pengadilan Militer setelah menerima surat pelimpahan perkara dari atasan yang berhak menghukum melalui Oditurat Militer, maka Kepala Pengadilan Militer mempelajarinya kemudian menetapkan hari sidang (TAPSID), kemudian TAPSID tersebut dikirimkan kepada Oditurat Militer menunjuk Oditurat militer yang akan menangani perkara tersebut berikut berkas perkaranya.

## **2.8 KESIMPULAN**

Sebagai objek dari sistem hukum, maka terdapat penggolongan hukum menurut isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan alat perlengkapan negara, warga negara dengan negara, alat perlengkapan negara dengan alat perlengkapan negara; yang termasuk hukum publik ialah hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum agraria, hukum militer. Sedangkan hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada keperdataan; yang termasuk hukum privat ialah hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum agraria.

**SISTEM HUKUM INDONESIA**  
**Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan dalam Peradilan Pidana**

# BAB 3

## SISTEM KELEMBAGAAN PERADILAN

### 3.1 DASAR HUKUM

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.<sup>133</sup> Dari sudut pandang kelembagaan (sudut pandang institusional), negara adalah lembaga sosial yang terorganisir dengan baik. Sebab, dalam negara sebagai lembaga (institusi) sosial terdapat pengorganisasian kekuasaan yang teratur sehingga terdapat pusat-pusat kekuasaan yang tertata dengan rapi.<sup>134</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menurut teori *trias politika* Montesquieu, ada 3 (tiga) cabang kekuasaan negara dengan fungsi yang berbeda. Badan legislatif berfungsi sebagai badan pembentuk undang-undang. Badan eksekutif berfungsi sebagai badan yang bertugas menjalankan undang-undang, sedangkan badan *judicial* (yudikatif) berfungsi sebagai badan yang bertugas untuk menindak setiap perbuatan yang melanggar undang-undang. Dengan demikian, dari perspektif teori *trias politika*,

---

133 Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Alia Publishing, Bandung, 2011, hlm. 1.

134 Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, Krakatau Books, Jakarta, 2010, hlm. 62.

lembaga yang berwenang membentuk kebijakan hukum pada dasarnya adalah badan legislatif. Prinsip ini dapat dijumpai dalam konsep negara hukum formal yang menganut teori pemisahan kekuasaan. Dalam negara hukum kesejahteraan (*social service state*), lembaga negara yang berwenang menetapkan undang-undang dan menetapkan kebijakan umum juga adalah badan legislatif. Namun, sesuai dengan perkembangan jaman, badan eksekutif juga memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Hal itu terjadi karena badan eksekutif menerima pelimpahan wewenang dari badan legislatif.<sup>135</sup>

Dengan demikian, seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan kata lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkret, karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.<sup>136</sup>

Tata kelakuan yang mempola dalam pemikiran dan perbuatan para penegak hukum berupa ilmu pengetahuan, kebiasaan-kebiasaan sosial seperti sistem kepercayaan seni, moral dan adat istiadat serta kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lainnya, semuanya itu menjadi landasan dari kultur hukum yang harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum.<sup>137</sup> Karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi keputusan, hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>138</sup> Untuk terciptanya kepastian hukum maka menurut Peczenick, dituntut hadirnya:<sup>139</sup>

- 1) Pengadilan dan pihak berwajib lainnya memiliki kewajiban untuk memutus dengan dukungan norma-norma hukum; dalam hal

---

135 Hotma Pardomuan Sibuea, *Ibid.*, hlm. 139.

136 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 70.

137 Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, *Op.cit.*, hlm. 152.

138 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 72.

139 Pranoto Iskandar, Yudi Junadi, *Memahami Hukum di Indonesia: Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, IMR Press, Cianjur, 2011, hlm. 78.

absennya aturan terkait, ia haruslah mendukungnya dengan alasan-alasan yang resmi seperti keputusan-keputusan sebelumnya (*presedents*), sejarah aturan, karya tulis ahli hukum dan lain-lain... (sebaliknya putusan-putusan yang tidak memenuhi kriteria di atas) tidak memenuhi pengertian sebagai (sesuai dengan) hukum.

- 2) Di sisi lain, pengadilan dan para pejabat berwenang harus menggunakan metode penafsiran khusus untuk mengadaptasikan norma-norma hukum untuk memenuhi tuntutan moral. Kewajiban ini, juga mengena pada konsep-konsep (penalaran hukum). Seseorang dapat memahami konsep-konsep dalam penalaran hukum dengan maksud mendukung tesis-tesis. Bila keputusan-keputusan terhadap persoalan-persoalan tertentu tidak memperhatikan tradisi penalaran hukum yang mapan maka bisa dikatakan tidak memenuhi definisi sebagai hukum.
- 3) Kepastian hukum mengimplementasikan pengadilan dan para pihak berwenang tidak boleh menolak untuk membuat keputusan. Penolakan tersebut (*de negatio iustitiae*) tidak dapat diterima secara moral, karena masyarakat menginginkan akses terhadap keadilan. *De negatio iustitiae* dilarang secara tertulis maupun tidak di banyak negara-negara. Sebagai contoh, kita dapat menunjuk pada Pasal 4 KUH-Perdata Prancis yang membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap hakim yang menolak memutus perkara hanya dikarenakan hukum tidak mengaturnya, hukum tidak jelas, atau hukum kurang lengkap.

Keadilan adalah suatu kondisi keseimbangan dari apa yang dikatakan baik dengan apa yang dirasakan tidak baik (buruk), apa yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan dan sebagai sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang dirasakan menguntungkan dengan sesuatu yang dirasakan merugikan, pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hanya dirasakan dan kalau dialami secara nyata hanyalah terjadi ketika seseorang menerima putusan dari penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan, baik itu di dalam perbuatan yang mengganggu kepentingan publik maupun yang mengganggu kepentingan privat, putusan mana dalam bentuk

ancaman hukuman yang harus diterima oleh para subjek yang ber-sengketa.<sup>140</sup>

Memberikan kebebasan kepada hakim untuk merumuskan nilai-nilai ke-Indonesia-an tersebut karena hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan menemukan hukum sesuai dengan asas *ius curia novit*. Di sini hakim ditempatkan sebagai artikulator dari nilai-nilai ke-Indonesia-an dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam:<sup>141</sup>

- a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."
- b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."
- c. Pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung membawahi tiga jenis peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan khusus (agama, militer dan tata usaha negara), dan peradilan semu. Peradilan umum memeriksa perkara dalam lingkup perdata dan pidana. Dalam lingkungan peradilan umum bernaung beberapa pengadilan khusus antara lain: pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana khusus korupsi, dan sebagainya. Sementara dalam lingkungan peradilan khusus terdapat

---

140 Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, *Op.cit.*, hlm. 71-72.

141 Titon Slamet Kurnia, *Op.cit.*, hlm. 27.

pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, dan pengadilan militer.<sup>142</sup>

Di dalam Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dalam lingkungan peradilan umum dan khusus yaitu peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Selain itu, menurut Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Dengan demikian, sebagai peradilan kasasi Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap putusan pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. Peradilan kasasi mempunyai kompetensi menguji ketepatan penerapan hukum (hukum material maupun hukum acara) oleh hakim tingkat pertama maupun banding baik dalam hal putusan maupun penetapan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:<sup>143</sup>

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan *res judicata* karena bersifat final dan mengikat sehingga putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap. Dalam pengertian demikian maka putusan Mahkamah Konstitusi sangat otoritatif untuk dijadikan rujukan dalam membangun argumentasi hukum. Mengacu Pasal 24 C ayat (1) dan (2) jo. Pasal 7B ayat (1), (3), (4) dan (5) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan adjudikasi konstitusional meliputi:<sup>144</sup>

---

142 Titon Slamet Kurnia, *Ibid.*, hlm. 59.

143 Titon Slamet Kurnia, *Ibid.*, hlm. 59.

144 Titon Slamet Kurnia, *Ibid.*, hlm. 60.

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 5) Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan. Yurisprudensi ialah putusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada dua macam yurisprudensi, yaitu:<sup>145</sup>

- 1) Yurisprudensi tetap

Yurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (*standart arresten*) untuk mengambil keputusan.

- 2) Yurisprudensi tidak tetap

Supaya putusan dalam proses hukum tidak sewenang-wenang maka putusan tersebut harus disertai pula oleh alasan-alasan objektif berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam situasi demikian maka kegiatan melegitimasi atau menjustifikasi putusan di dalam proses hukum harus mengacu pada sumber-sumber hukum. Suatu argumen dalam rangka justifikasi putusan hukum adalah argumentasi hukum jika argumentasi tersebut merujuk atau mengacu pada sumber-sumber hukum yang berlaku sebagai identitas dan komponen dari sistem hukum.<sup>146</sup>

---

145 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 61- 62.

146 Titon Slamet Kurnia, *Op.cit.*, hlm. 30.

### 3.2 KEKUASAAN KEHAKIMAN

Di Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban penyelenggara sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu.<sup>147</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan bebas dalam memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).<sup>148</sup>

Dari Pasal 24 UUD 1945 tersebut antara lain dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat adanya 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>149</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu:<sup>150</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

---

147 Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep: Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padajaran, Bandung, 2009, hlm. 234.

148 Yesmil Anwar, Adang, *Ibid.*, hlm. 234.

149 R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

150 Dilmil, *Sejarah Pengadilan*, [http://www.dilmil-jakarta.go.id/?page\\_id=14](http://www.dilmil-jakarta.go.id/?page_id=14), diakses pada tanggal 29 Mei 2020.

- b. Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Lingkungan-lingkungan peradilan tersebut berpijak pada Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi untuk semua lingkungan. Peradilan dan berbagai lingkungan badan peradilan tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Khusus. Peradilan Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara merupakan badan-badan Peradilan khusus. Disebut Badan Peradilan Khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu, yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Hukum materiil Agama Islam (tertentu) oleh Peradilan Agama. Hukum materiil Tata Usaha (tertentu) oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum materiil Militer (tertentu) oleh Peradilan Militer. Peradilan Agama mengadili perkara perdata tertentu (seperti perceraian, warisan, wakaf) bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan Militer mengadili perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota ABRI atau orang-orang lain yang diperlakukan sama dengan ABRI. Peradilan Tata Usaha Negara mengadili badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>151</sup>

### **3.3 MAHKAMAH KONSTITUSI**

Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan *judicial review* yang terjadi di beberapa negara di dunia. Perkembangan *judicial review* yang paling berpengaruh terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah pada saat pelaksanaan *judicial review* yang dipelopori oleh John Marshall dalam kasus Marbury Versus Madison. Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah

---

151 Dilmil, *Sejarah Pengadilan*, Ibid.

Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka.<sup>152</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya Amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi diinstrusikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Pada hakekatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>153</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengedepankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materiil daripada kebenaran formal-prosedural. Dengan kata lain, apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal-prosedural salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansial sudah cukup.<sup>154</sup>

---

152 Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 680.

153 Titik Triwulan Tutiek, *Op.cit.*, hlm. 163-164.

154 Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 218.

### **3.4 MAHKAMAH AGUNG**

Mahkamah Agung adalah lembaga yang kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri. Artinya, terlepas dari segala pengaruh dari luar. Baik pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Jaminan atas kebebasan kekuasaan kehakiman dari pengaruh lain adalah bahwa kedudukan hakim yang mandiri sebagaimana Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>155</sup>

UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain bahwa reformasi di bidang hukum (Amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>156</sup>

Mahkamah agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam konteks demikian MA memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat: (1) Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Mengadili pada tingkat kasasi; (3) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan (4) Berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.<sup>157</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Hamdan Zoelva berpendapat bahwa pergeseran Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah menjadi *positive legislator* ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menyimbangkan secara proporsional antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Langkah demikian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

---

155 Ilham Bisri, *Op.cit.*, hlm. 24.

156 Titik Triwulan Tutiek, *Op.cit.*, hlm. 154.

157 Titik Triwulan Tutiek, *Ibid.*, hlm. 154.

untuk menghindari kekosongan hukum jika Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan suatu norma undang-undang. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang terkadang melalui putusannya menjadi *positive legislator* bukan berarti mengakuisisi kewenangan dan menguasai lembaga negara lainnya yang berarti melanggar ajaran *check and balance*. Kedudukan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang secara bersama-sama sebagai pembentuk undang-undang.<sup>158</sup>

### **3.5 PENGADILAN UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum menyatakan, “*Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.*” Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelaslah bahwa permasalahan yang menjadi kewenangan dari peradilan umum adalah permasalahan perdata dan pidana. Kekuasaan peradilan umum meliputi: (1) Pengadilan Negeri, yaitu peradilan umum sehari-hari yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk baik warga negara maupun warga asing. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota; dan (2) Peradilan Tinggi, yaitu pengadilan banding yang akan mengadili kembali pekara perdata dan pidana yang telah diadili Pengadilan Negeri. Akan tetapi naik banding baik oleh terdakwanya ataupun oleh jaksa yang merasa kurang puas atas keputusan pengadilan negeri yang mengadili perkara itu. Peradilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.<sup>159</sup>

---

158 Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 224.

159 Titik Triwulan Tutiek, *Op.cit.*, hlm. 160-161.

### **3.6 PENGADILAN AGAMA**

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan negeri Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.<sup>160</sup>

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama.<sup>161</sup> Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Perkara-perkara tersebut meliputi antara lain: (1) perkawinan; (2) kewarisiran, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta (3) wakaf dan shadaqah. Perkara perkawinan yang menjadi wewenang peradilan agama meliputi: pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan pemutusan perkawinan.<sup>162</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Erfaniah mengungkapkan bahwa ada enam prinsip di pengadilan agama, antara lain sebagai berikut:<sup>163</sup>

a. Prinsip Personalitas Keislaman

Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut agar tidak terjadi kebingungan sosial terkait penuntutan lembaga mana yang berhak memeriksa suatu perkara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah jelas mengatur bahwa pengadilan agama berhak memeriksa setiap perkara perdata orang-orang Islam yang telah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

---

160 Wiratmanto, Buku Ajar *Hukum Acara Peradilan Agama*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

161 Erfaniah Zuhirah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, UIN Maliki Press, Malang, 2009, hlm. 7

162 Titik Triwulan Tutiek, *Op.cit.*, hlm. 161-162.

163 Erfaniah Zuhirah, *Op.cit.*, hlm. 248-252.

Sebagai indikator kewenangan tersebut adalah dapat dilihat dari agama orang-orang yang berperkara atau orang yang memiliki sangkut paut dengan perkara tersebut. Sebagai contoh adalah perkara waris. Ketika pewaris beragama Islam, maka perkara waris tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama meskipun ahli warisnya ada yang tidak beragama Islam. Selain itu, dapat juga hal tersebut didasarkan pada hukum yang digunakan ketika terjadinya suatu hubungan hukum, sebagai contoh adalah perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam, maka ketika terjadi perceraian harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama meskipun salah satu pihaknya telah berpindah pada agama lain.<sup>164</sup>

b. Prinsip Persidangan Terbuka untuk Umum

Berdasarkan amanat yang diberikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa setiap sidang pemeriksaan di pengadilan, termasuk pengadilan agama harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.

c. Prinsip Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Pesidangan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

d. Prinsip Hakim Aktif Memberikan Bantuan

Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg yang menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada Penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukan surat gugatnya, maka hakim dapat membantu para pihak yang tidak mengetahui hukum agar para pihak mengerti tentang hukum yang dihadapi. Selain itu di dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang

---

<sup>164</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 195-196.

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

e. Prinsip Setiap Perkara Dikenai Biaya

Setiap perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama sudah pasti dikenai biaya perkara. Berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 R. Bg, maka setiap pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya harus membayar yang muka (*vorschot*) atau biasa disebut dengan panjar biaya perkara. Biaya yang dibayarkan tersebut terdiri dari biaya kepaniteraan yang harus disetorkan kepada kas negara serta biaya proses yang digunakan oleh pengadilan untuk memproses penyelesaian perkara.<sup>165</sup> Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pemohon atau penggugat yang tidak mampu untuk tetap bisa mendaftarkan perkaranya dengan tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, namun dibantu oleh negara, hal ini disebut dengan istilah prodeo sebagaimana diatur di dalam Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

f. Prinsip Persidangan Harus Majelis

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Selain prinsip tersebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

165 Erfaniah Zuhrian, *Op.cit.*, hlm. 251.

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Peradilan agama bersumber kepada dua aturan yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti hukum acara perdata peradilan umum, antara lain:<sup>166</sup>

1. HIR (*Het Herziene Inlandshe Reglement*);
2. Rbg (*Rechts Reglement Butengenwesten*) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura;
3. Rsv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad Van Justice*;
4. BW (*Burgelijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad Van Justitie*;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Peradilan Umum.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.
2. UU No. 48 Tahun 2009 jo. UU No. 40. Tahun 2004 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya.
5. UU No. 50 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>166</sup> Nyoman Satyayudha Dananjaya, Kadek Agus Sudiarawan, Diktat Mata Kuliah *Hukum Acara Peradilan Agama*, Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm. 10.

### **3.7 PERADILAN MILITER**

Pengadilan Militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang waktu itu adalah anggota TNI atau Polri yang dipersamakan dengan itu.<sup>167</sup> Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit, berdasarkan Pasal 1 angka 42 UU No. 31 Tahun 1997 adalah prajurit ABRI, yang terdiri dari TNI dan POLRI;
- b. Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak termasuk dalam huruf a, b atau c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Dalam konteks pemisahan TNI dan POLRI, yang dimaksud Panglima adalah Panglima TNI dan yang dimaksud Menteri Kehakiman adalah Menteri Hukum dan HAM.

### **3.8 PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)**

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kekuasaan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh: (1) pengadilan tata usaha negara, dan (2) pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara memiliki tugas dan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara memiliki tugas dan kewenangan: (1) memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding, (2) memeriksa dan memutus di tingkat antara pengadilan

---

167 Titik Triwulan Tutiek, *Op.cit.*, hlm. 163.

tata usaha negara di dalam daerah hukumnya, dan (3) memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu.<sup>168</sup>

Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Konkret artinya bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak (tidak jelas), tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu orangnya, baik alamat maupun hal yang dituju. Final artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah dapat dilaksanakan, pelaksanannya tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.<sup>169</sup> Adapun unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:<sup>170</sup>

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Bersifat konkret, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara ada kemungkinan terdapat pihak-pihak yang dirugikan sehingga terjadilah

---

168 Titik Triwulan Tutiek, *Loc.cit.*, hlm. 162.

169 Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

170 R. Wiyono, *Op.cit.*, hlm. 18.

persengketaan, maka untuk menyelesaikan persengketaan itu dapat ditempuh dengan 3 (tiga) alternatif, yaitu upaya administratif, gugatan, perdamaian.<sup>171</sup>

Mengenai susunan dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Pasal 8 ditentukan bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Sementara Pasal 9A ayat (1) menentukan bahwa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Oleh penjelasan Pasal 9A ayat (1) disebutkan bahwa pengadilan khusus tersebut merupakan differensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya pengadilan pajak yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sedangkan kekuasaan dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:<sup>172</sup>

- a. Pasal 50 menentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
- b. Pasal 51 menentukan:
  - 1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
  - 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

---

171 Ishaq, *Loc.cit.*, hlm. 119.

172 R. Wiyono, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

- 3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- 4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, komposisi Hakim adalah sebagai berikut:

1. Merupakan Majelis Hakim, jika mempergunakan Acara Pemeriksaan Biasa atau Acara Pemeriksaan Singkat.
2. Merupakan Hakim tunggal, jika mempergunakan Acara Pemeriksaan Cepat.

Dalam hal pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu memerlukan keahlian khusus, dapat diangkat seorang sebagai hakim *ad.hoc*.<sup>173</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu: (1) Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara; (2) Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara; (3) Sengketa yang dimaksud sebagai akibat

---

173 R. Wiyono, *Ibid.*

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam praktik, Tata Usaha Negara tidak hanya melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melaksanakan fungsi untuk menyelesaikan urusan pemerintahan yang penting dan mendesak yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam menghadapi terjadinya bencana nasional (banjir, gempa, dan sebagainya).<sup>174</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: (a) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar gugatan yang diajukan Penggugat adalah sama dengan dasar pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara akan dinyatakan batal atau tidak sah jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>175</sup>

Di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum

---

174 R. Wiyono, *Idem*, Hlm. 6-8.

175 R. Wiyono, *Ibid.*, hlm. 89-91.

perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>176</sup>

Dalam hal keberatan maupun banding terhadap upaya administratif, maka dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan di tingkat pertama. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan tentang sah atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tolak ukurnya adalah bukan alat bukti, tetapi adalah peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>177</sup>

### **3.9 KOMISI YUDISIAL**

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya Amandemen terhadap UUD 1945. Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Secara khusus Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting yaitu: (1) Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung; (2) Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisifatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>178</sup>

---

176 R. Wiyono, *Ibid.*, hlm. 108.

177 R. Wiyono, *Ibid.*, hlm. 179.

178 Titik Triwulan Tutiek, *Op.cit.*, hlm. 168.

### **3.10 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan lembaga sosial yang terorganisir dengan baik. Sebab dalam negara sebagai lembaga (institusi) sosial terdapat pengorganisasian kekuasaan yang teratur sehingga terdapat pusat-pusat kekuasaan yang tertata dengan rapi sebagaimana dalam teori *trias politika*. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

# BAB 4

## SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

### 4.1 PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Sebagai negara hukum, di dalam penjabaran hak asasi manusia (HAM), negara Indonesia menyatu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Oleh karenanya, perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945 terhadap HAM haruslah dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang di dalamnya memuat ruang gerak kehidupan kenegaraan yang bukan saja saling tergantung, tetapi juga saling memberi kontribusi.<sup>179</sup>

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.<sup>180</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pandangan akibat masalah pelanggaran HAM dalam sistem peradilan pidana, yaitu dari segi aparat penegak hukum atau dikenal dengan istilah *law enforcement officery* yang meliputi polisi, jaksa, hakim, pengacara/advokat dan lembaga

---

179 Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Educaion, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

180 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 35.

pemasyarakatan serta dari segi sisi peraturan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian munculnya KUHAP dilandasi oleh spirit untuk memberikan jaminan perlindungan HAM yang lebih baik.<sup>181</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip *equality before the law*. Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan aktif. Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijakan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.<sup>182</sup>

Muladi menyatakan sistem harus dilihat dalam konteks, baik *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.<sup>183</sup> Sementara Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian sistem hukum adalah kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengait dengan erat.<sup>184</sup>

Dengan demikian jelas bahwa hukum dapat difungsikan untuk meredam atau menyelesaikan suatu konflik sosial kemasyarakatan dan

---

181 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 16.

182 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op. Cit*, hlm. 63

183 Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Pengakuan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 11.

184 Edi Setiadi, Kristian, *Ibid.*, hlm. 13.

sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian suatu konflik sosial kemasyarakatan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>185</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>186</sup>

Senada dengan hal tersebut, Philip P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>187</sup>

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yakni pendekatan normatif, administratif, dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik berhubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

---

185 Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 2.

186 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 35.

187 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 20.

suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>188</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut, bahwa kejahatan tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan. Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah itu telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulanginya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan ke dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>189</sup>

Dalam kondisi yang demikian, Harry C. Bredemeire dalam memandang tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama, dalam hal ini untuk mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan tiga masukan (*input*) adalah:<sup>190</sup>

- 1) Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.
- 2) Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
- 3) Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk penyelesaian konflik.

---

188 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 17-18.

189 Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 1.

190 Yesmil Anwar, Adang, *Op.cit.*, hlm. 6.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Mardjono Reksodiputro adalah:<sup>191</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

Dalam upaya penanggulangan kejahatan selain bertujuan untuk perlindungan masyarakat termasuk di dalamnya adalah korban. Muladi menyatakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>192</sup>

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan tenaga medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

---

191 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 22-23.

192 Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Op.cit.*, hlm. 125.

Sementara di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu:<sup>193</sup>

1) *Access to justice and fair treatment*

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dan keadilan dan untuk mengganti kerugian.

2) *Restitution*

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihran hak-hak.

3) *Compensation*

Kompensasi diberikan kepada korban oleh pelaku. Akan tetapi pada saat pelaku tidak sanggup untuk membayar maka kompensasi itu harus dibayar oleh negara. Korban yang mendapat kompensasi, yaitu: (a) korban yang menderita luka fisik maupun psikis akibat dari kejadian yang berbahaya, (b) keluarga korban.

4) *Assistance /bantuan*

Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial dan psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintahan atau masyarakat. Korban harus dijamin kesehatannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) artinya mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (menitikberatkan pada sifat represif) yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, akan bersentuhan dengan langkah kriminalisasi. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya penal (hukum pidana), merupakan upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.<sup>194</sup>

---

193 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Ibid.*, hlm. 137-138.

194 Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 9.

Dengan dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas *humanisme* dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat Indonesia. Nilai pancasila sebagai falsafah bangsa, yang merupakan nilai yang dapat memelihara dan keadilan yang sesuai dengan Indonesia, haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan masyarakat di lain pihak.<sup>195</sup>

Berkaitan hal tersebut, Ted Henderich dalam bukunya yang berjudul *Punishment* berpendapat bahwa suatu pidana dapat dipakai sebagai alat pencegah ekonomis (*economic deterrence*) jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>196</sup>

- 1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- 2) Pidana itu tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- 3) Tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat tahap-tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana terdiri dari beberapa tahap, yaitu:<sup>197</sup>

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap atau kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga sebagai tahap atau kebijakan eksekutif atau administratif.

---

195 Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Op.cit.*, hlm. 51.

196 Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 12-13.

197 Dey Ravena, Kristian, *Ibid.*, hlm. 157-158.

- 4) Tahap evaluasi, yaitu tahap penilaian atas pelaksanaan dan penerapan hukum dari mulai tahap legislasi, yudikasi dan eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan menyampaikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alat ukur UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip umum dalam penerapan sistem peradilan pidana, antara lain:<sup>198</sup>

- a. *Equality before the law.* Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan UDHR yang mengatakan "*Shall are equal before the law and are entitled without discrimination to equal protection of law.*" Penerapan asas persamaan di depan hukum tidaklah dengan serta merta semua orang sama di depan hukum berdasarkan undang-undang. Dalam arti tidaklah berarti setiap undang-undang harus berlaku terhadap semua orang yang karena sifatnya, pencapaiannya atau keadaannya memang berbeda satu sama lain. Apabila hal itu diperlakukan sepanjang terdapat alasan yang sah menurut hukum (*reasonable*) dan tidak sewenang-wenang (*arbitrary*), maka perbedaan perlakuan terhadap orang tertentu tidak merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas ini.
- b. *Due process of law.* Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak, tetapi tetap memerlukan pengawasan supaya tidak sewenang-wenang. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law* akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah "... *A law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry and renders judgment only after trial.*" Pada dasarnya, yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak asasi manusia terhadap *arbitrary action of the government.*

---

198 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 29-30.

- c. Sederhana, cepat, dan murah (biaya ringan). Dengan demikian praktik *undue procedure and delays* harus dieliminasi atau ditelan sedemikian rupa sehingga selaras dengan *international covenant on civil and political rights* Pasal 9 butir 3 dan Pasal 14 butir 3C yang menyatakan "... *Every one shall be entitled to the following minimum guarantee, in full equality... to be tried without undue delay.*"
- d. Efektif dan efisien. Proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yang dituju yaitu kebenaran dan keadilan serta bertumpu pada penggunaan sumber daya manusia yang profesional, berhasil guna dan penggunaan dana yang sedikit (tepat sasaran).
- e. Akuntabilitas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka akuntabilitas ini yaitu ketataan pada hukum, prosedur yang jelas, adil dan layak serta mekanisme kontrol yang efektif.
- f. Transparansi. Publik harus bisa mengontrol dan mengoreksi jalannya peradilan. Pasal 10 *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) dengan tegas menyatakan bahwa: "*Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunals... of any criminal charge against him.*"

Sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus ikhlas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.<sup>199</sup>

## 4.2 SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Bericara tentang pertumbuhan dan perkembangan pendekatan sistem dalam peradilan pidana tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat.<sup>200</sup>

---

199 Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 26.

200 Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 3.

Secara historis, kejahatan yang dikenal sekarang menurut literatur di Amerika Serikat, sesungguhnya adalah “*torts*”. Semua kesalahan dalam bentuk berat dan ringan merupakan kesalahan yang bersifat individu, antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan atau sengketa para pihak dan tidak bersifat publik.<sup>201</sup>

Pendekatan “hukum dan ketertiban” dalam praktik telah mengalami kegagalan terutama dalam menekan angka kriminalitas terutama di Amerika Serikat sehingga muncul gagasan “pendekatan sistem atau *system approach*” di dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai, “*criminal justice system model*”.<sup>202</sup>

Dalam perkembangan hukum di Inggris, negara yang diwakili oleh raja tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap negara atau raja. Pembalasan dan seorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan masih diperkenankan, bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan tersebut. Tetapi lama-kelamaan cara tersebut dirasakan sangat merugikan baik ditinjau dari segi nilai kehidupan seseorang maupun dilihat dari segi nilai kehidupan para pihak yang bersengketa. Di lain pihak cara pelaksanaan seperti ini juga dinilai sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. lebih jauh lagi raja tidak menghendaki terjadinya akibat buruk yang lebih merugikan bagi kepentingan raja di mana sebagian besar abdi raja menjadi korban pembalasan dendam karena terlibat dalam pertikaian tersebut.<sup>203</sup> Bentuk sistem peradilan pidana di Eropa dan Amerika Serikat:<sup>204</sup>

a. Sistem *Inquisitoir* dan *Accusatoir*

Pada Abad ke-13 di Eropa dianut sistem *inquisitoir* di mana pada masa itu proses penyelesaian perkara pidana dimulai dari inisiatif penyidik untuk menyelidiki kejahatan yang terjadi di masyarakat

---

201 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 39.

202 Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 7.

203 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Loc.cit.*, hlm. 39.

204 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 39-55.

yang dilakukan secara rahasia dan tidak berhak didampingi pembela. Bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik menimbulkan dugaan kuat bahwa tersangka adalah orang yang melakukan kejahatan, apabila tersangka tidak dengan sukarela mengakui perbuatannya maka penyidik memperpanjang penderitaan tersangka melalui penyiksaan (*torture*) sampai diperoleh pengakuan. Dengan demikian tidak tampak adanya perlindungan dan jaminan hak asasi seseorang yang tesangkut dalam perkara pidana. Akan tetapi sejak Abad ke-19 sistem *inquisitor* ini tidak lagi digunakan melainkan menganut sistem campuran (*the mixed type*). Pada sistem *accusatorial* terduduh berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahap proses peradilan dan juga berhak mengajukan sanggahan atau berargumentasi (mengajukan pembelaan bagi dirinya sendiri).

b. *Adversary System* dan *Non Adversary System*

Terdapat beberapa perbedaan antara lain: (1) *Adversary system* menghendaki agar kebenaran dapat diungkapkan secara akurat dalam suatu keadaan di mana masing-masing pihak yang berperkara dalam posisi yang bertentangan sedangkan dalam *non adversary system* kebenaran tersebut dapat diungkapkan melalui penyelidikan yang tidak memihak yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Maka pihak peradilan merupakan pihak yang aktif menemukan fakta yang relevan dengan bukti yang diajukan. (2) Dalam *non adversary system* pemanggilan saksi merupakan tugas peradilan dan bukan tugas yang berperkara. Begitu pula dalam memastikan dan memutuskan bahwa bukti yang diperoleh sudah sesuai dan relevan. (3) Dalam *non adversary system*, masing-masing pihak yang berperkara diwajibkan untuk membantu peradilan dengan mengajukan bukti sebagaimana dikehendaki oleh peradilan, bukan hanya merupakan keharusan melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dengan cara demikian akan memperkuat eksistensi antara pihak yang berperkara dan secara akurat memberikan batasan pelaksanaan sistem peradilan pidana. (4) Para pihak memiliki fungsi yang otonom dan jelas.

Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan kepada terdakwa. Penuntut umum bertugas menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang untuk itu. Sebaliknya, terdakwa bertugas menentukan fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan atau dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta yang dimaksudkannya.

c. *Bail System* (Sistem Jaminan/Sistem Uang Tebusan)

Persyaratan bahwa tertuduh atau tersangka harus menyerahkan uang jaminan mengakibatkan diskriminasi terhadap tertuduh atau terdakwa yang miskin dan terhadap masyarakat umum yang harus menanggung biaya penahanan maupun menunjang kesejahteraan sosial tertuduh. Di Amerika Serikat sendiri sejak berlakunya *Judiciary Act* pada tahun 1789, kongres telah menetapkan bahwa *bail system* diperkenankan dalam semua perkara pidana, kecuali jika perkara tersebut diancam dengan hukuman mati. Penetapan berapa besar uang jaminan dalam konstitusi Amerika Serikat ditegaskan tidak boleh melebihi batas kelayakan yang dijabarkan dalam Pasal 46 huruf c *Federal Rules Of Criminal Procedure Rules*, yaitu jika tertuduh diperkenankan menyerahkan uang jaminan, besarnya uang jaminan dimaksud harus sedemikian rupa sesuai dengan penilaian hakim pada pengadilan yang lebih rendah atau hakim tinggi atau pejabat tertentu atas kepastian akan hadirnya tertuduh dengan memperhatikan sifat dan keadaan yang berkenaan dengan kejahatan yang dituduhkan, berat ringannya bukti yang memberatkan tertuduh, kemampuan keuangan tertuduh dan karakter tertuduh.

d. *Plea Bargaining System* (Pengakuan Bersalah)

Dalam praktik peradilan pidana yang berlaku di negara *common law*, khususnya di Amerika dikenal *plea bargaining* yang dikenal sebagai praktik penanganan perkara pidana, di mana antara penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah terjadi perundingan atau negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan

didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan kelak. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan di muka sidang. Maka dengan adanya konsep *plea bargaining* sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang menjadi lebih efisien dan cepat. Hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Verdun Jones dan Hatch mengemukakan bahwa terdapat tiga kategori dalam *plea bargaining* pada sistem peradilan pidana di Kanada, yaitu: (1) *Change bargaining* (tawar menawar dakwaan): (a) mengurangi dakwaan menjadi tindak pidana yang lebih ringan, (b) menarik atau meninggalkan dakwaan yang lain atau sepakat untuk tidak menuntut dengan dakwaan lain yang memungkinkan, (c) sepakat untuk tidak mendakwa teman atau keluarga yang terlibat sebagai tersangka, (d) sepakat untuk menarik dakwaan dari tersangka dan mengarahkan pada perdamaian. (2) *Sentence bargaining* (tawar menawar hukuman): (a) sepakat untuk melanjutkan proses tanpa melalui pengadilan, (b) sepakat untuk membuat rekomendasi hukuman tertentu, (c) sepakat tidak akan menentang rekomendasi hukuman yang telah diajukan penasihat hukum, (d) sepakat untuk menyetujui bersama-sama atas hukuman yang diajukan, (e) sepakat untuk tidak mengajukan banding atas hukuman yang telah dijatuhkan, (f) sepakat untuk tidak mengajukan hukuman yang lebih berat, (g) sepakat untuk tidak memberlakukan sidang pengadilan ketika diketahui bahwa tersangka berbahaya, (h) sepakat untuk membuat penjara menjadi tempat pengobatan atau pemulihan, dan lain-lain, (i) sepakat untuk mengatur hukuman tertentu sebelum hakim menjatuhkan putusan tertentu. (3) *Fact bargaining* (tawar menawar fakta atau bukti): (a) sepakat untuk tidak mengemukakan informasi yang merugikan selama pemeriksaan sidang, (b) sepakat untuk tidak menyebutkan keadaan dari pelanggaran yang dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan.

Di Indonesia, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herziene Inlandsch Reglement (Stbl. 1941 No. 44). HIR ini menganut sistem campuran atau “*the mixed type*”, bukan menganut inkuisitor. Kekeliruan pandangan telah terjadi terhadap esensi sistem inkuisitor. Proses inkuisitor dalam perkara pidana melarang dilakukannya penyiksaan memperoleh pengakuan (*confession*). Sistem inkuisitor ini muncul dan berkembang justru setelah cara penyiksaan sejak lama dilarang dan dipandang sebagai melanggar hukum.<sup>205</sup>

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelaslah bahwa telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka dan tertuduh atau terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak selalu menitikberatkan terhadap perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka, tertuduh dan terdakwa, akan tetapi kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.<sup>206</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa model dalam sistem peradilan pidana yang diakibatkan oleh perbedaan falsafah dan politik hukum yang melatarbelakangi sistem hukum, yaitu:<sup>207</sup>

1) *Crime Control Model* (CCM)

*Crime control model* merupakan sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan

---

205 Yesmil Anwar, Adang, *Op.cit.*, hlm. 62.

206 Yesmil Anwar, Adang, *Ibid.*, hlm. 62-63.

207 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 71-95.

penghukuman yang tinggi dan bersifat *finality* melalui *screening* yang telah dilakukan oleh polisi dan jaksa sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak dalam proses peradilan. *Crime control model* menyatakan bahwa pemberantasan atau penanggulangan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama dari model ini harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Penekanan pada model ini adalah efektifitas yaitu kecepatan dan kepastian. *Presumption of guilt* (asas praduga bersalah) digunakan untuk mempercepat pemprosesan tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan.

2) *Due Process Model* (DPM)

Model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam model ini, setiap prosedur harus dilakukan melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan peradilan. Dengan cara ini diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. *Presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) merupakan tulang punggung dari model ini. Konsep ini didasarkan pada "... the concept of primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power" atau individu berpotensi menjadi sasaran penggunaan kekerasan negara. Sistem peradilan pidana model ini harus diarahkan guna mengontrol dan mencegah penguasa dari eksploitasi dan efisiensi yang maksimal. Dengan kata lain, titik perhatian dari model ini adalah melindungi individu yang bersangkutan dalam proses pidana dari kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dari masyarakat.

3) *Family Model* (Model Kekeluargaan)

Model kekeluargaan (*family model*) merupakan reaksi terhadap *adversary model* yang dipandang tidak menguntungkan. Model

kekeluargaan menempatkan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan tidak sebagai musuh masyarakat, melainkan dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna mengendalikan kontrol pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Semua harus dilandasi oleh semangat cinta kasih.

4) Model yuridis dan model kemudi

Menurut model yuridis, hukum acara pidana diberi tugas untuk mewujudkan atau menegakan hukum pidana materil. Dalam hal ini, undang-undang diberi peranan yang fundamental. Kekuasaan dan wibawa undang-undang harus diusahakan selalu diperbesar seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Hubungan hukum pidana materil dan hukum acara pidana mengakibatkan bahwa menetapkan hukum berarti menetapkan undang-undang atau bahwa uraian dalam undang-undang harus tercermin melalui kata-kata hakim. Sedangkan model kemudi, justru memberikan penerapan kepada hukum dalam kerangka kegunaan sosial, tertib sosial dan menegakkan hukum sebagai fungsi dan tertib sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Muladi terdapat beberapa kelemahan dari masing-masing model sistem peradilan pidana tersebut, yaitu: (1) *crime control model*, tidak cocok diterapkan di Indonesia karena model ini berpandangan tindakan yang bersifat represif sebagai bagian terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana; (2) *due process model*, tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “anti authoritarian values”; (3) *family model*, kurang memadai karena terlalu “*offender oriented*” (berorientasi kepada pelaku saja) karena masih terdapat korban (*victims*) yang juga memerlukan perhatian serius.<sup>208</sup>

Sejalan dengan hal itu, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem peradilan pidana terpadu atau “*integrated criminal justice system*”. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah

---

208 Edi Setiadi, Kristian, *Ibid.*, hlm. 98-99.

dirumuskan di dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Selengkapnya tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut yaitu sebagai berikut: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia."<sup>209</sup>

Menurut Kenneth Peak, sistem peradilan pidana terpadu yang ideal harus memiliki elemen-elemen, yakni:<sup>210</sup>

*"... Ratification to facilitate standard and equal treatment of similar situations, thus written rules are necessary as a legal basis of actions conducted by those agencies functioning within the system. Functional differentiation to ensure a specific sphere of competence of each agency within the system, so as to: prevent overlapping authority; clarity the responsibility of each agency. Condition among units to ensure that each agency supports the other in order to achieve the objective of the system. Expertise derived from special training for each agency. Control mechanism to make sure that each agency and the whole system function properly."*

Berdasarkan hal tersebut di atas, aspek penting yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu adalah:<sup>211</sup>

- a. Koordinasi adalah mekanisme penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu koordinasi antar segenap aparat penegak hukum.
- b. Profesionalitas adalah sistem peradilan pidana terpadu sulit diwujudkan manakala tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional.
- c. Integritas adalah sistem peradilan pidana terpadu sulit diwujudkan manakala tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas.

---

209 Edi Setiadi, Kristian, *Ibid.*, hlm. 99.

210 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 149.

211 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Idem*, hlm. 149.

### **4.3 KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Mekanisme peradilan pidana sebenarnya adalah suatu mekanisme bekerjanya komponen-komponen dari sistem peradilan pidana (SPP) untuk mencapai tujuan. Hal ini berarti juga sebagai suatu tahap pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan pidana. Mengingat hal itu, sudah barang tentu diperlukan suatu peraturan hukum yang berfungsi tidak saja sekedar untuk mengatur kewenangan-kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh komponen-komponen SPP, namun lebih dari itu juga mengatur mengenai larangan dan keharusan yang harus dipatuhi dalam rangka perlindungan warga negara khususnya yang terlibat dalam rangkaian proses peradilan pidana.<sup>212</sup>

Antonius Sujata menyatakan bahwa pada umumnya komponen sistem peradilan pidana mencakup:<sup>213</sup>

- a. Penyidik (kepolisian/penyidik pegawai negeri sipil);
- b. Kejaksaan (penuntut umum);
- c. Penasehat hukum (korban/pelaku);
- d. Pengadilan (hakim); dan
- e. Pihak lain (saksi/ahli/pemerhati).

Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, para *law enforcement officer* berpedoman pada sepuluh asas yang ditegaskan dalam penjelasan KUHAP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh asas umum dan tiga asas khusus yaitu asas umum mencakup: (1) perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun, (2) praduga tidak bersalah, (3) hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, (4) hak untuk mendapat bantuan hukum, (5) hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, (6) peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, (7) peradilan yang terbuka untuk umum. Asas khusus mencakup: (1) pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus berdasarkan undang-undang dan

---

212 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 192-193.

213 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 151.

dilakukan dengan surat perintah (tertulis), (2) hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya, (3) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>214</sup> Berikut uraian mengenai komponen sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasarkan dan penasihat hukum (advokat) sebagai berikut:

### **1. Kepolisian**

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>215</sup>

Dalam konsideran Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 6 KUHAP. KUHAP membedakan antara penyelidik dan penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

---

214 Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Op.cit.*, hlm. 34-35.

215 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 113.

KUHAP. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>216</sup>

Peranan penyidik dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya.<sup>217</sup>

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.<sup>218</sup>

Secara positif dapat dikatakan bahwa dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pihak aparat penegak hukum (kepolisian) tidak akan sewenang-wenang melakukan penangkapan, penahanan dan peradilan terhadap tersangka atau terdakwa. Akibat buruk akan terjadi lebih jauh lagi apabila ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata tidak mengatur secara lengkap tata cara peradilan pidana pada umumnya dan tidak mencerminkan nilai (keadilan) yang timbul dalam masyarakat.<sup>219</sup>

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyelidik ialah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi. Apabila dihubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia saat ini, kewenangan penyelidikan

---

216 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 152.

217 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Ibid.*, hlm. 5.

218 Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 192.

219 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 53.

menurut Pasal 4 KUHAP tersebut mengarah kepada lembaga lain untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu, misalnya Komnas HAM yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 18 Undang-Undang PHAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan wewenang penyelidikan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK).<sup>220</sup>

Di dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>221</sup>

Proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik menurut ketentuan KUHAP bertujuan untuk mengumpulkan pembuktian agar memperjelas tentang perbuatan pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang diakui sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>222</sup>

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua di antara: laporan polisi, berita acara pemeriksaan polisi, laporan hasil penyidikan, keterangan saksi /saksi ahli, dan barang bukti.<sup>223</sup>

---

220 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 153.

221 Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Op.cit.*, hlm. 67.

222 Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Ibid.*, hlm. 87.

223 Yesmil Anwar, Adang, *Op.cit.*, hlm. 77.

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.<sup>224</sup>

Selain tercantum di dalam KUHAP, tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.<sup>225</sup>

Pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan pada tingkat provinsi dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi. Dalam melaksanakan tugas pengendalian, kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi. Di tingkat kabupaten/kota, pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dilaksanakan oleh kepala kejaksaan negeri dan dibantu oleh beberapa unsur orang pimpinan. Selain itu, apabila dipandang perlu, dapat diangkat kepala cabang kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahkannya. Menurut surat keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-035/J.A/3/1992, struktur kejaksaan terdiri atas:<sup>226</sup>

- 1) Jaksa agung;
- 2) Wakil jaksa agung;
- 3) Jaksa agung muda pembinaan;
- 4) Jaksa agung muda intelijen;
- 5) Jaksa agung muda tindak pidana umum;
- 6) Jaksa agung muda tindak pidana khusus;
- 7) Jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara;
- 8) Jaksa agung muda pengawasan;

---

224 Yesmil Anwar, Adang, *Ibid.*, hlm. 189.

225 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 114.

226 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 157.

- 9) Pusat pendidikan dan pelatihan;
- 10) Pusat pelatihan dan pengembangan;
- 11) Pusat penyuluhan hukum;
- 12) Pusat operasi intelijen;
- 13) Pusat informasi hukum dan statistik kriminal;
- 14) Kejaksaan tinggi;
- 15) Kejaksaan negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 KUHAP ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti isidentil dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya. Sedangkan di Amerika Serikat menganut sistem terbuka, artinya pada umumnya polisi yang melakukan penyidikan tetapi dalam hal-hal tertentu jaksa atau *public attorney* dapat terjun langsung dalam penyidikan perkara.<sup>227</sup>

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam susu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam suatu tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka

---

227 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Ibid.*, hlm. 159.

dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.<sup>228</sup>

### **3. Pengadilan**

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa (*the determination of eqity*) dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*). Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>229</sup>

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana atau tidak. Pada tahapan ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental).<sup>230</sup>

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, sedangkan

---

228 Yesmil Anwar, Adang, *Op.cit.*, hlm. 83.

229 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 160.

230 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 115.

Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, menentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum. Menurut sistem yang diatur di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiel. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>231</sup>

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.<sup>232</sup>

Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:<sup>233</sup>

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

---

231 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 163-165.

232 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 117.

233 Amran Suadi, *Op.cit.*, hlm. 138.

Berdasarkan hal tersebut, sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>234</sup>

Di dalam rancangan KUHP tahun 2009/2010, tujuan pemidanaan dirumuskan di dalam Pasal 54, bahwa:<sup>235</sup>

- 1) Pemidanaan bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum sebagai pengayoman masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

## 5. Pengacara/Advokat

Pengacara atau advokat berfungsi untuk melakukan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Dimasukkannya pengacara atau advokat sebagai *law enforcement officer*, karena profesi pengacara atau advokat juga merupakan bagian penting yang tidak terpisahan dalam membentuk apa yang disebut *integrated criminal justice system*. Sistem peradilan pidana tidak bisa terlepas dari hukum acara pidana, yang mana

---

234 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 166.

235 I Dewa Made Suartha, *Op.cit.*, hlm. 86.

hukum acara pidana adalah hukum tentang bagaimana untuk menjalankan atau menegakkan hukum pidana atau hukum formil yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alatnya bekerja untuk menjalankan atau memproses pelanggaran terhadap hukum pidana materil, untuk mencari kebenaran materil, mendapatkan keputusan hakim dan melaksanakan putusan hakim tersebut sehingga ketentraman, keamanan dan kedamaian dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>236</sup>

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja advokat menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam BAB IV Undang-Undang Advokat diatur hak dan kewajiban advokat. Hak dan kewajiban advokat tersebut dapat disimpulkan:<sup>237</sup>

- 1) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pertanyaan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14);
- 2) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15);
- 3) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (pasal 16);

---

236 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 119.

237 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 169.

- 4) Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17).

Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan proses. Setiap SPP mempunyai ketentuan yang mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur mengenai tahap-tahapan proses peradilan pidana. Namun demikian, secara garis besar tahapan-tahapan tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:<sup>238</sup>

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (*pra adjudication, pre-trial proceses*);
2. Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication, trial proceses*);
3. Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post adjudication post-trial proceses*).

#### **4.4 SISTEM PENEGAKAN HUKUM**

Kalau kita mau melihat bagaimana bangunan hukum, maka bagian yang tidak terpisahkan adalah penegakan hukum (*law enforcement*), bagaimana penegakan hukum kita, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit. Dalam arti luas melengkapi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, kalau dalam artian sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>239</sup>

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan

---

238 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 194.

239 Asep Dedi Suwasta, *Op.cit.*, hlm. 116.

berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.<sup>240</sup>

Joseph Goldstein mengemukakan adanya keterbatasan penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu:<sup>241</sup>

1) *Total Enforcement*

Adalah ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Di samping itu hukum substantif itu sendiri juga memberikan batasan-batasan, seperti diperlukannya aduan terlebih dahulu untuk menuntut suatu perkara (delik aduan).

2) *Full enforcement*

Pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistik karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi.

3) *Actual enforcement*

Pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistik sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

---

240 Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 39.

241 Yesmil Anwar, Adang, *Op.cit.*, hlm. 59-60.

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa dalam menegakkan hukum itu hendaknya harus selalu tidak terlepas dari kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sependapat dengan ketiga nilai itu, Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegakan hukum.<sup>242</sup>

Kemudian terkait dengan sistem dari penegakannya, Friedman menghubungkannya dengan tiga komponen besar yakni: struktur, substansi, dan kultur. Di dalam struktur tersebut terdapat institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan. Selanjutnya, menurut Friedman, *the substance is composed of substantive rules about how intuition should be have*. Jadi, yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*. Komponen hukum menurut pemahaman Friedman tentang *the legal culture, sistem their beliefs, values, ideas and expectations*. Jadi, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Jadi, dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.<sup>243</sup>

Masalah penegakan hukum berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendaknya, karena hukum hanyalah berupa kaidah, oleh karena itu

---

242 Muhamad Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reflika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 140.

243 Muhamad Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Ibid.*, hlm. 141-142.

dibutuhkan kehadiran manusia (aparat penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian serta pergaulan hidup.<sup>244</sup> Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah penegak hukum yang merupakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berintegritas yang menjunjung tinggi UUD 1945 dan Pancasila.

Dalam masyarakat majemuk, implementasi dan kepatuhan pada hukum memerlukan pemosisitan dan berbagai lembaga yang dibentuk atau terbentuk untuk itu. Keseluruhan kaidah hukum positif dan asas yang melandasinya, pranata hukum, kelembagaan hukum dan proses pembentukan kaidah hukum serta implementasinya disebut tatanan hukum. Subsistem tata hukumnya (keseluruhan kaidah hukum positif serta asas-asas yang melandasinya dan mempersatukannya), walaupun termasuk dalam dunia “*das sollen*”, namun berakar dan ditimbulkan secara dialektikal dari dalam serta diarahkan untuk menata kenyataan kemasyarakatan yang berada dalam dunia “*das sein*” atau dunia empiris.<sup>245</sup>

Munculnya kejadian-kejadian dengan dimensi baru (*new dimension of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan Iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejadian yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat

---

244 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 115.

245 Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 102.

dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu dimbangi dengan pemberahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>246</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan internasional tidak dapat dilakukan hanya dengan perangkat peraturan perundang-undangan hukum nasional tetapi seharusnya juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan negara lain, baik kerjasama yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pelaksanaan kerjasama tersebut sudah tentu akan memberikan dampak terhadap perkembangan hukum nasional suatu negara, karena pada akhirnya setiap negara memiliki kewajiban moral dan kewajiban hukum sebagai akibat dari keterikatannya pada perjanjian dengan negara lain untuk menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili para pelaku kejahatan internasional tersebut atau segera menyerahkannya kepada negara lain yang berkepentingan atas kejahatan tersebut dan memiliki yuridiksi kriminal terhadap para pelakunya.<sup>247</sup>

Langkah awal untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan internasional ialah bahwa setiap negara sebagai bagian integral dari masyarakat internasional memiliki kewajiban ikut dalam perjanjian internasional yang membahas penanggulangan terhadap kejahatan internasional dan segera meratifikasi perjanjian internasional yang diikutinya sehingga dengan ratifikasi tersebut merupakan dasar hukum pengesahan suatu perjanjian internasional dan memberlakukannya sebagai bagian dari hukum nasional negara bersangkutan. Hanya dengan langkah awal inilah setiap negara dapat ikut dalam pelbagai aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mencegah dan memberantas setiap kejahatan internasional atau kejahatan internasional tertentu lainnya.<sup>248</sup>

---

246 Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 113.

247 Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 88.

248 Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 89.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Namun demikian, penegakan hukum dinilai masih sangat lemah. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari masyarakat yang tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberi rasa aman dan tenram.<sup>249</sup>

Komitmen penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan, transparansi dan akuntabilitas akan dihadapkan dengan berbagai kendala dan kelemahan mulai dari konflik kepentingan, moralitas, kepentingan individu, kelompok maupun institusi serta harapan masyarakat yang semakin meningkat.<sup>250</sup>

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi penyebab penegakan hukum menjadi “jalan di tempat”. Terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh Arief Gosita dipandangnya sebagai perwujudan gagalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik terhadap harta bendanya. Lebih jauh Arief menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu:<sup>251</sup>

- 1) Pengabaian hukum (*disregarding the law*);
- 2) Ketidakhormatan pada hukum (*disrepecting the law*);
- 3) Ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*);
- 4) Penyalahgunaan hukum (*inuse of the law*).

Roesco Pound mengatakan bahwa “*law as a tool of social engineering*”. Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks.<sup>252</sup>

---

249 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 30.

250 Amran Suadi, *Op.cit.*, hlm. 209.

251 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 52.

252 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 133.

Sementara Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>253</sup> Lebih jauh lagi Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian sarana lebih luas dari pada alat (*tool*), alasanya: (1) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibanding dengan Amerika Serikat, yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *supreme court*) pada tempat lebih penting; (2) Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan legisme sebagaimana pernah dirasakan pada zaman Hindi Belanda dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu; dan (3) Apabila hukum di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.<sup>254</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Nawawi Arief menyatakan, mengingat demikian banyaknya instansi (struktur kelembagaan) dan pejabat (kewenangan) yang terkait di bidang penegakan hukum, maka perlu dilakukan reformasi, khususnya yang terkait dengan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan atau kewenangan penegakan hukum. Hambatan dan keberhasilan penegakan penegakan hukum pidana tentunya tidak terlepas dari reformasi terhadap struktur hukum bahkan juga di bidang peraturan perundang-undangan (substansi hukum) dan budaya hukum.<sup>255</sup>

Konsep *social engineering* tidak boleh berhenti pada penciptaan peraturan hukum tertulis karena hukum tertulis seperti itu selalu mengalami keterbatasan. Konsep ini memerlukan peranan aparat penegak hukum yang profesional, untuk memberi jiwa pada kalimat-kalimat tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Aparat hukum, khususnya hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam

---

253 Yadiman, *Politik Hukum*, Agro Publishing, Bandung, 2012, hlm. 22.

254 Yadiman, *Ibid.*, hlm. 23.

255 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 134.

masyarakat, seperti diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan kemudian menggunakan nilai-nilai yang baik dalam rangka menerjemahkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>256</sup>

Tema sentral dari *social engineering* melalui hukum adalah bagaimana menggerakkan tingkah laku anggota masyarakat atau mencapai keadaan yang diinginkan melalui hukum. *Social engineering* itu berhasil baik apabila peranan yang diharapkan oleh hukum dijalankan oleh pemegang peran yang bersangkutan. Oleh karena yang menjadi sasaran dari rekayasa masyarakat itu adalah manusia dalam masyarakat maka berbagai macam faktor wajib turut diperhitungkan di dalam kegiatan ini. Para *justiable* yang menjadi sasaran dari perundang-undangan tidak hanya menerima pengaruh dari norma-norma hukum saja, melainkan dari berbagai faktor dan kekuatan yang ada di sekelilingnya seperti adat istiadat, norma-norma agama dan kehidupan ekonomi.<sup>257</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>258</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau

---

256 Yadiman, *Op.cit.*, hlm. 28-29.

257 Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 96-97.

258 Muchsin, *Kapita Selekta Bidang Studi Ilmu Hukum (Filsafat Hukum, Teori Hukum, Sejarah Hukum, Politik Hukum, Sosiologi Hukum)*, *Op.cit.*, hlm. 11-14.

mengonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>259</sup> Subroto menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:<sup>260</sup>

- a. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan men-dasarkan diri pada norma aturan yang berlaku, berarti dia menjalan-kan atau menegakan aturan. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegak-nya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi ataupun formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan berkembangnya istilah *the rule of law* atau dalam istilah “*the rule of law and not of a man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*” dalam istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*” dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan

---

259 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 136.

260 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 21-22.

oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*".

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.<sup>261</sup> Senada dengan pendapat G.P. Hoefnagels, yang menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:<sup>262</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment or mass media*).

Terkait hal tersebut, Hulsman mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan masalah sosial (*sociala problem*), dengan alasan:<sup>263</sup>

- a. *The criminal justice system inflicts suffering*;
- b. *The criminal justice system does not work in term of its own declared aims*;
- c. *Fundamental uncontrolability of criminal justice system and criminal justice approach is fundamentally flawed*.

---

261 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 139.

262 Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 91.

263 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 40.

Sebagai bagian dari *social policy* yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defense*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kebijakan penegakan hukum ini meliputi proses apa yang dinamakan sebagai *criminal policy*. Konsep kebijakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran insitusional melalui suatu sistem yang dinamakan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), karenanya ada suatu keterkaitan antara kebijakan penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana yaitu subsistem dari sistem peradilan pidana inilah (kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan (dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat) di mana peran-peran dari subsistem ini akan menjadi lebih *akseptabel* bersama-sama dengan peran serta masyarakatnya. Tanpa peran serta masyarakat, kebijakan penegakan hukum akan menjadi tidak optimal sifatnya.<sup>264</sup>

Ketiadaan konsistensi antara isi undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen. Sehubungan dengan hal ini Sahetapy menulis bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan adalah pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuensi dan sikap atau tindak tanduk dari penegak hukum. Ini berarti kenyataan sosial yang dihadapi para tersangka atau terdakwa di mana terjadi diskrepansi yang besar antara yang seharusnya dengan yang dialaminya dalam proses peradilan pidana dapat menjadi faktor kriminogen.<sup>265</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur *penal* (dengan menggunakan sarana hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat *refresive* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan dengan menggunakan upaya jalur *nonpenal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dengan mencermati adanya keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, maka dapat diyakini bahwa kebijakan

---

264 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 141-142.

265 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 82.

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal* tidak banyak, artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan justru masih menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktigen. <sup>266</sup>

Penegakan hukum bagi negara, pembangunan, kepentingan perlindungan terhadap pelaku dan kepentingan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan esensi fundamental dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian proses yang mendeskripsikan respons aparatur penegak hukum atas peraturan-peraturan hukum yang ada dalam masyarakat. sebagaimana William J. Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa *criminal policy* sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tidak bisa lepas pengaruhnya dari *all other soeital and personal forces* (semua kekuatan dari individu dan masyarakat).<sup>267</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.<sup>268</sup>

Sementara Rufinus Hotmaulana Hutaurek menyatakan bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan atau konsep keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan atau konsep keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi demi terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.<sup>269</sup>

---

266 Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 92-93.

267 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 161.

268 Syukri Akub, Baharuddin Badar, *Op.cit.*, hlm. 17.

269 Edi Setiadi, Kristian, *Op.cit.*, hlm. 230.

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan pertama-tama oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, karena MA merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dan gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya dalam konstitusi yakni UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat MA merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan, maka sudah seyoginya apabila MA mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restoratif justice*). Karena MA merupakan puncak sehingga apabila mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif maka peradilan yang berada di bawahnya pun diharapkan akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep pendekatan keadilan restoratif.<sup>270</sup>

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformulasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural (masyarakat Indonesia) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum (di Indonesia). Suatu reorientasi dan reformulasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sosiofilosofik, sosio-politik, sosiokultural masyarakat mencakup pembaharuan konsep nilai, pembaharuan ide-ide dasar, pembaharuan pokok-pokok pemikiran, pembaharuan paradigma atau wawasan.<sup>271</sup>

---

270 Edi Setiadi, Kristian, *Ibid.*, hlm. 245-246.

271 Dey Ravena, Kristian, *Op.ct.*, hlm. 13.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada hakikatnya berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks. Dalam perspektif lain, pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak hanya menyangkut substansi pokok hukum pidana yang hanya menyangkut tindak pidana (perumusan perbuatan yang dikriminalisasikan), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana, baik yang berupa pidana (*staft*) maupun tindakan (*maatregel*), tetapi juga menyangkut dimensi operasionalisasi yang juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-kultural dan sosio-filosofis masyarakat/bangsa dan negara.<sup>272</sup>

Diskresi dapat dijadikan sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu, sehingga untuk menjaga penyelenggaraan kewenangan itu secara benar diperlukan adanya kearifan dan kejujuran dari pemegang kewenangan. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum (undang-undang), dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Pentingnya dalam penegakan diskresi antara lain karena: (1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga mengatur semua perilaku manusia; (2) Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; (3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, (4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.<sup>273</sup> H. C. Kelman dan L. Pospisil mengatakan bahwa ketaatan hukum dibedakan kualitasnya dalam tiga hal, yaitu:<sup>274</sup>

- 1) *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan adanya imbalan jika berbuat atau ada sanksi yang dikenakan jika melanggar hukum.

---

272 I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 145-147.

273 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit.*, hlm. 3.

274 Amran Suadi, *Op.cit.*, hlm. 193.

- 2) *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum bukan pada nilai intrinsiknya tetapi agar tetap terjaga anggota kelompok masyarakat sebagai sebuah identitas yang harus selalu dipelihara dengan baik.
- 3) *Internalizaion*, yaitu kepatuhan kepada hukum karena merupakan bagian darinya dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dari anggota masyarakat tersebut dan merupakan bagian dari dirinya yang merupakan nilai intrinsiknya.

Untuk dapatnya hukum itu berfungsi sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas (*yusur*) yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antar hukum itu sendiri (*perangkat aturan hukum*), aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kekurangan salah satu dari unsur ini akan mengakibatkan seluruh sistem hukum berjalan pincang. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami sepenuhnya tentang peraturan hukum yang diberlakukannya, sehingga melembaga dan menjawai dalam kehidupan masyarakat. memberi informasi secara luas kepada masyarakat bukan sekadar supaya mereka mengetahui peraturan hukum tersebut, tetapi lebih dari itu yaitu mengusahakan agar masyarakat taat dan pauh terhadap hukum atas dasar anggapan bahwa peraturan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial mereka. Penyuluhan yang dilaksanakan itu harus memenuhi persyaratan logis, etis, dan estetis.<sup>275</sup>

#### **4.5 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan komponen-komponen sistem peradilan yang menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan

---

<sup>275</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 99.

menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yakni pendekatan normatif, administratif dan sosial. Dalam proses penegakan hukumnya tidak cukup hanya berjalannya komponen-komponen sistem peradilan tersebut akan tetapi diperlukan juga peraturan perundangan yang baik serta pemerintahan yang betul-betul ikhlas dan jujur untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat.

**SISTEM HUKUM INDONESIA**  
**Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan dalam Peradilan Pidana**

# DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Alia Publishing, Bandung, 2011

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, 2014

## **SISTEM HUKUM INDONESIA**

### **Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan dalam Peradilan Pidana**

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005
- Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013
- Darida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indone-sia, Bogor, 2004
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Pnegakan Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017
- Emeritus, Lili Rasjidi, Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012
- Erfaniah Zuhirah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, UIN Maliki Press, Malang, 2009
- Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, *Studi Sistem Hukum Indonesia Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dan Dalam Payung Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Gatot Nurmantyo, *Memahami Ancaman, Menyadari Jat Diri Modal Mewujudkan Indonesia Menjadi Bangsa Pemenang*, Seminar Nasional, Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2018
- H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2018

- Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, Krakatau Books, Jakarta, 2010
- I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara, Jakarta, 1981
- Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2013
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tatat Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983
- Muchsin, *Hukum Dan Kebijakan Publik (Law And Public Policy)*, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, 2009
- Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004
- Muchsin, *Kapita Selekta Bidang Studi Ilmu Hukum (Filsafat Hukum, Teori Hukum, Sejarah Hukum, Politik Hukum, Sosiologi Hukum)*, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, 2009

## **SISTEM HUKUM INDONESIA**

### **Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan dalam Peradilan Pidana**

- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011
- Muhamad Erwin, Firman Freddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2012
- Muhammad Tahir Ahary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2005
- Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016
- Nyoman Satyayudha Dananjaya, Kadek Agus Sudiarawan, Diktat Mata Kuliah *Hukum Acara Peradilan Agama*, Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Pranoto Iskandar, Yudi Junadi, *Memahami Hukum Di Indonesia Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, IMR Press, Cianjur, 2011
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1981
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Raoul Wallenberg Institute, *Negara Hukum Panduan Bagi Para Politisi*, The Hague Institute For The Internationalisation Of Law, Netherlands, 2012

- Retnowulan dan Iskandar o, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 1979
- Rinto Wardana, *Tanggungjawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Media Nusa Creative, Malang, 2016
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- S.F. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhamaddiyah Universitas Press, Surakarta, 2004
- Sekretariat Jenderal Kepaniteraan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-Pasal UUD 1945 (Periode 2003-2008)*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistiyowati, E. Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, Oemar Moechthar, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996

- Suwardi, *Hukum Dagang*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Educaion, Yogyakarta, 2012
- T. Subarsyah Sumadikara, *Sosiologi Hukum Mengenal Makna Realitas Dan Capaian*, Mahara Publishing, Banten, 2017
- Titik Triwulan Tutiek, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006
- Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011
- Wiratmanto, Buku Ajar *Hukum Acara Peradilan Agama*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017
- Yadiman, *Politik Hukum*, Agro Publishing, Bandung, 2012
- Yan Pramdyo Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977
- Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009
- Yopi Gunawan, Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015

## **2. Jurnal, Makalah, Artikel, Disertasi**

- A. Widiada Gunakaraya, *Kedudukan "Lex Eterna Scripta" Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22 No. 01 Februari 2010
- Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011

### **3. Internet atau sumber lainnya**

Marlia Sastro, *Hukum Dagang*, <http://repository.unimal.ac.id/3124/1/Hukum%20Dagang.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020

Dilmil, *Sejarah Pengadilan*, [http://www.dilmil-jakarta.go.id/?page\\_id=14](http://www.dilmil-jakarta.go.id/?page_id=14), diakses pada tanggal 29 Mei 2020

### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan  
Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan  
Kekuasaan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria

Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pokok Kepolisian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak  
Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Putusan Presiden No. 90 tahun 1964 tanggal 12 November 1964

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara

Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak  
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)  
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat  
Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama  
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
RKUHP 2009/2010  
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi  
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

# GLOSARIUM

- Ad. Hoc.* : Menerangkan suatu panitia/organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus.
- Adjudikasi* : Merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau juga konflik antara dua pihak dengan melibatkan orang lain yakni sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang nantinya akan menjadi penengah dalam mencari jalan keluar serta menghasilkan keputusan yang adil serta dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- Analogi* : Dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi dimana dalam analogi, pembentukan kata baru dari kata yang telah ada.
- Asas legalitas* : Suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.
- Asumsi* : Dugaan yang diterima sebagai dasar.
- Beschikking* : Salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah (*Rechtshandelingen*).

*Checks and balance* : Merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.

*Common platforms* : Merupakan kesepakatan bersama dari berbagai kalangan dari pemimpin negara, politisi, pemuka agama, pemuka adat dan rakyat terhadap segala auran-aturan yang berlaku dan kesemua aturan tersebut tertuang dalam sebuah grand aturan yang sering disebut dengan undang-undang.

*Criminal justice system* : Sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan.

*De facto* : Dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti pada kenyataannya (fakta) atau pada praktiknya.

*Declaratoire* : Putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi.

*Deregulasi* : Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara, biasanya regulasi yang berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi.

*Détournement de pouvoir* : Melampaui batas kekuasaan.

*Dinamika* : Gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakan; semangat.

*Diskresi* : Merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

*Disposition* : Pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.

- Elaborasi : Penggarapan secara tekun dan cermat.
- Equality before the law* : Bahwa semua orang sama di depan hukum.
- Equality before the law*: Persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
- Etimologi : Cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata.
- Filosofis : Dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga filosofis dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.
- Filosofische grondslag* : Sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.
- Freies ermessen* : Berasal dari kata *fres* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka, sementara itu *ermessen* diartikan sebagai mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. *Freies ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu.
- Grundnorm* : Untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.
- Hak asasi manusia : Sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.
- Hermeneutika : Salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna.
- Ibi societas ibi ius*: Ungapan yang tercatat pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero (43 SM), seorang filsuf, ahli hukum dan ahli politik kelahiran Roma. Pandalangannya tentang aliran interaksi dalam masyarakat dan pembentukan struktur hukum membawanya

pada kesimpulan bahwa setiap masyarakat mutlak menganut hukum, baik disengaja ataupun tidak, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

- |  |   |
|--|---|
| Ideologi   | : Merupakan suatu ide atau gagasan.   |
| Independensi   | : Suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya, keberadaan kita adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.   |
| <i>Intervenient</i>  | : Adalah pihak ke-3 yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan sendiri.   |
| <i>Ius curia novit</i>   | : Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.  |
| <i>Judicial review</i>   | : Suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis. |
| Komprehensif   | : Luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi).  |
| Konferensi   | : Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.   |
| Konfigurasi  | : Istilah umum yang merujuk kepada bentuk, wujud untuk menggambarkan orang atau benda.  |
| Konkret  | : Nyata; benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba dan sebagainya).  |
| Konteks  | : Kondisi di mana suatu keadaan terjadi.  |
| Kudeta konstitusional : Kudeta yang diperintahkan oleh UUD 1945 apabila Pemilu tidak berdasarkan UUD 1945. |   |

<i>Landrete</i>	: Merupakan sistem pajak tanah/sewa tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang ditetapkan oleh Thomas Stamford Raffles.
<i>Legal</i>	: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.
<i>Legitimate</i>	: Kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan.
<i>Locus delicti</i>	: Tempat terjadinya tindak pidana.
<i>Logis</i>	: Masuk akal.
<i>Marxisme</i>	: Adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem politik.
<i>Marxisme-Leninisme</i>	: Ideologi politik yang dimiliki partai komunis Uni Soviet dan Komintern dan para pendukungnya menganggap ideologi ini berakar dari Marxisme dan Leninisme. Tujuan dari <i>marxisme leninisme</i> adalah pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner "profesional", yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas.
<i>Mekanisme</i>	: Hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).
<i>Menganulir</i>	: Menganggap tidak sah (tidak berlaku); membatalkan.
<i>Metodologi</i>	: Merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.
<i>Multifaset</i>	: Bersegi banyak; beraneka segi.
<i>Negara</i>	: Organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan

	suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen.
Organisme	: Setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan.
Otorisasi	: Pemberian kekuasaan
Otoritas	: Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.
Otoriter	: Berkuasa sendiri; sewenang-wenang.
<i>Persoon</i>	: Pembawa hak dan kewajiban atau subjek di dalam hukum.
<i>Polizei staat</i>	: Negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Pada konsep ini, negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain negara jaga malam. Pemerintah bersifat monarki absolut.
Pranata	: Norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.
Praperadilan	: Adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP); 4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
Prestasi	: Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha.
Prodeo	: Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, prodeo adalah proses berperkara di pengadilan

	secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
<i>Rechtpolitiek</i>	: Kajian yang relatif baru dan merupakan bagian dari disiplin ilmu Hukum Tata Negara ( <i>staatrecht</i> ). Politik hukum terbentuk dari dua disiplin hukum yaitu ilmu hukum dan filsafat hukum dan bukan merupakan <i>intersection</i> antara ilmu hukum dan ilmu politik.
<i>Rechtsfeit</i>	: Peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, namun demikian tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum.
Republik	: Sebuah negara dimana tampak pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden.
<i>Restorative Justice</i>	: Merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.
<i>Science</i>	: Adalah istilah yang digunakan merujuk pada rumpun ilmu dimana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun.
Sewa-menyewa	: Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.
Sistem	: Sistem berasal dari bahasa; Latin ( <i>systema</i> ) dan bahasa Yunani ( <i>sustema</i> ) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

*Social engineering* : Adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia.

**Sosiologi** : Ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

**Staatsidee** : Sebagai hakikat negara yang paling dalam yang dapat memberikan bentuk pada negara.

**Struktur** : Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi.

*Supremacy of law* : Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.

*System of values* : *System* adalah seperangkat unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain secara teratur yang menumbuh kembangkan totalitas dan integritas. Sedangkan *values* adalah nilai suatu konsep pengertian yang abstrak yang mengandung arti dan memiliki makna.

**Taakstelling** : Lapangan yang menentukan tugas atau tujuan (negara / pemerintah).

*Taakverwezenlijking* : Perbuatan melaksanakan Undang-Undang dan peraturan.

*The founding fathers* : Julukan bagi 68 orang tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan.

*The good life* : Memiliki kehidupan yang baik.

*The international court of justice* : Sebuah badan kehakiman utama Perserikatan

**Bangsa-Bangsa** : Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan

- memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.
- The living law* : Hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat. *The living law* sebenarnya merupakan katalisator (positif atau negatif) dalam pembangunan hukum nasional.
- The rule of law* : Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.
- Volkgeist* : Adalah istilah yang digunakan oleh seorang ahli sejarah hukum, Von Savigny. *Volkgeist* berarti jiwa bangsa atau dapat diartikan sebagai jiwa para elit. Karena elit atau pemimpin mencerminkan bangsa.



# Sistem Hukum Indonesia

Komponen Substansi Hukum dan  
Kelembagaan dalam Peradilan Pidana



DR. SAHAI MARULI TUA SITUMEANG, S.H., M.H. Lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1961. Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) dengan jabatan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai praktisi hukum (Advokat dan Konsultan Hukum). Pernah bekerja di beberapa perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta lainnya dengan berbagai jabatan, di antaranya sebagai *General Affair & Personalia*, HRD, Direktur Umum, sebagai *Legal Contract, Legal Officer*, Konsultan Hukum dan sebagai Corporate Lawyer.

Penulis selain aktif dalam berbagai penelitian, penyuluhan hukum, seminar baik nasional maupun internasional, sebagai pembicara dan sebagai narasumber, sebagai pemateri pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), juga aktif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal pencari keadilan di beberapa lembaga bantuan hukum, di antaranya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) IKADIN Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Himpunan Insan Pers Provinsi Jawa Barat, sebagai pembina pada Kantor Hukum Padjadjaran (Organisasi Paku Padjadjaran), pembina pada Kantor Hukum PAGAR, Ketua pada Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Indoensia (PKBHI), dan sebagai Presiden Hukum Chapter di Full Gospel Business Man Fellowship International (FGBMFI) sejak Agustus 2010 sampai April 2017, serta jabatan-jabatan lainnya. Penulis menempuh pendidikan tinggi tingkat Sarjana Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, serta memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat *Cum Laude* di Universitas Pasundan Bandung.

